LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan 1

II. Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perspektif PT Bank Jabar Banten Syariah 2

III. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Bank Jabar Banten Syariah 4

3.1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan 4

3.1.1. Dewan Komisaris 4

3.1.2. Direksi 13

3.2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 20

3.2.1. Komite Audit 21

3.2.2. Komite Pemantau Risiko 22

3.2.3. Komite Remunerasi dan Nominasi 25

3.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 27

3.3.1. Susunan Dewan Pengawas Syariah 27

3.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 28

3.3.3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah 29

3.3.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah 29

3.3.5. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah 30

3.4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern 30

3.4.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 30

3.4.2 Penerapan Fungsi Audit Intern 34

3.4.3 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 35

3.5 Penerapan Manajemen Risiko 35

3.6 Batas Maksimum Penyaluran Dana 37

3.7 Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bank 37

3.7.1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah 37

3.7.2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 43

3.7.3. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian 43

3.7.4. Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan 44

3.7.5. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian 62

3.7.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 63

3.7.7. *Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi* 63

3.7.8. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial 63

3.7.9. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya 66

3.7.10. Daftar Penasehat Perorangan dan/atau Jasa Profesional Sebagai Konsultan yang Digunakan oleh Direksi untuk Proyek yang Bersifat Khusus 66

3.7.11. Data Konsultan terkait Remunerasi 67

IV. Hasil Assessment atas Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Jabar Banten Syariah 68

4.1. Dasar Hukum 68

4.2. Metode dan Tahapan Penilaian (Self Assessment) 68

4.2.1. Metode Penilaian 68

4.2.2. Tahapan/Proses Penilaian 69
4.2.3. Hasil Penilaian 71
4.2.4. Kesimpulan 72

V. Lampiran..... 79

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kepercayaan, PT Bank Jabar Banten Syariah selanjutnya disebut Bank, memiliki komitmen yang tinggi di dalam pelaksanaan prinsip - prinsip Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu proses dan struktur yang dapat dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan guna mempertahankan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak seluruh Pemangku Kepentingan.

Memperhatikan pentingnya penerapan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* serta demi meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan, maka Bank menyusun Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagai panduan dalam mengimplementasikan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* pada setiap proses bisnis yang dijalankannya secara berkelanjutan, sehingga hal tersebut dapat menjadi identitas Bank dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

II. PRINSIP - PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip - prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktik - praktik lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah - kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan prinsip - prinsip dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai - nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut:

2.1. Transparansi (*transparency*), yaitu Bank harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*, termasuk hal - hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi :

2.1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*

2.1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan

2.1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang - undangan, rahasia jabatan, dan hak - hak pribadi

2.1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*

2.2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Pedoman pokoknya adalah:

2.2.1. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai - nilai perusahaan, dan strategi perusahaan

2.2.2. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan

mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*

2.2.3. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan bank

2.2.4. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran bank yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem *reward* and *punishment*

2.2.5. Organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati

2.3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu Bank harus mematuhi peraturan perundang - undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

2.3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati - hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan

2.3.2. Bank harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan

2.4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Pedoman pokok prinsip Profesional adalah :

2.4.1. Masing - masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif

2.4.2. Masing - masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab

2.5. Kewajaran (*fairness*) yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, Bank harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:

2.5.1. Pemberian kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing - masing

2.5.2. Perlakuan yang setara dan wajar kepada *stakeholder* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan

2.5.3. Memberi kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, jenis kelamin, dan kondisi fisik

III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Berdasarkan Pedoman GCG bank **bjb** syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

3.1.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing - masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

3.1.1.1. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang hasilnya termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya No 54 tanggal 13 September 2022, diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Independen	Efektif tanggal	Masa Jabatan
1	Agus Riswanto	Komisaris Utama Independen	Ya/Tidak	13 September 2022	3 Bulan 27 Hari
2	Rio F. Wilantara	Komisaris Independen	Ya/~~Tidak~~	16 Desember 2021	12 Bulan 25 Hari
3	Isa Anwari	Komisaris	~~Ya~~/Tidak	13 September 2022	3 Bulan 27 Hari

Keseluruhan anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, serta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menunjuk hal tersebut, maka komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otorias Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3.1.1.2. Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah

jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan Dewan Komisaris secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agus Riswanto		√		√		√		√		√		√
Rio F. Wilantara		√		√		√		√		√		√
Isa Anwari		√		√		√		√		√		√

3.1.1.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal - hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

1) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh Bank;
3) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
4) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Berikut adalah rangkap jabatan Dewan Komisaris :

No	Nama	Posisi di bank bjb syariah	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1	Agus Riswanto	Komisaris Utama Independen	-	-	-
2	Rio F. Wilantara	Komisaris Independen	-	-	-
3	Isa Anwari	Komisaris	-	-	-

3.1.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK/DK-BJBS/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan kebijaksanaan Direksi terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan
2) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
3) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan

5) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

6) Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:

   a) pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan

   b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;

   yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komite - komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal - hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan

7) Dalam hal Rencana Bisnis :

   7.1. Wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris

   7.2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis

   7.3. Laporan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan secara kualitatif dan kuantitatif, faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, dan upaya memperbaiki kinerja Bank

   7.4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun Dewan Komisaris paing sedikit meliputi penilaian mengenai :

      7.4.1. Penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah

      7.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, tata kelola yang baik serta profil risiko (kredit, pasar dan likuiditas)

      7.4.3. Upaya memperbaiki kinerja dalam hal hasil penilaian terjadi penurunan

8) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan :

8.1. Melakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun

8.2. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas Fungsi Kepatuhan

9) Dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan :

9.1. Menyetujui rencana Pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK

9.2. Mengawasi pelaksanaan rencana Pembiayaan tersebut

9.3. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan menyimpang dari rencana pembiayaan yang dibuat

9.4. Menyetujui Kebijakan Pembiayaan Bank yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (PPKBP)

9.5. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank

9.6. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

10) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris

11) Dalam hal Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) paling sedikit meliputi:

11.1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT yang diusulkan Direksi

11.2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APUPPT

11.3. Memastikan adanya pembahasan program APUPPT dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris

12) Dalam hal Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
    12.1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
    12.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
    12.3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
13) Dalam hal Teknologi Informasi paling sedikit meliputi:
    13.1. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan teknologi informasi
    13.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi
14) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi
15) Dewan Komisaris wajib memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur Layanan Pengaduan
16) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
17) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab :
    17.1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efisien dan efektif
    17.2. Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI minimal 1 (satu) kali dalam setahun
    17.3. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit
18) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

19) Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite - komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi selama Tahun 2022 adalah:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB bank (melalui surat nomor 064/DK-BJBS/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Perihal, Tindaklanjut Kinerja BJBS TW 1)
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi (melalui surat nomor 038/DK-BJBS/2022 Tanggal 1 April 2022 Perihal persetujuan laporan pertanggung jawaban direksi)
3. Meminta penjelasan Direksi atas perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan (melalui surat nomor 067/DK-BJBS/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Perihal Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dekom)
4. Meminta penjelasan Direksi atas temuan penting dalam pembiayaan (melalui surat nomor 043/DK-BJBS/2022 Tanggal 12 April 2022 Perihal Tindaklanjut DMTL Posisi Maret 2022 & Pemenuhan KHP OJK)
5. Meminta Direksi untuk menyusun langkah strategis antisipasi POJK Stimulus Dampak Covid 19 (melalui surat nomor 122/DK-BJBS/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Tindaklanjut Surat OJK No. S-40/KR.02/2022)
6. Memberi arahan kepada Direksi terkait Kinerja Bulan September 2022 (melalui surat nomor 149/DK-BJBS/2022 tanggal 21 Oktober

2022 perihal Perfromance Kinerja Bulan September 2022 dan Profil Risiko Bank Bulan Agustus 2022)

3.1.1.5. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank **bjb** syariah. Berikut ini rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama Tahun 2022 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing - masing anggota:

Bulan	Jumlah Rapat			
	Rakom	Rakomdir	Radirkom	Rapat Komite
Jan	1	1	-	3
Feb	1	1	-	4
Mar	1	2	-	3
Apr	1	-	1	3
Mei	1	1	-	4
Jun	1	1	2	3
Jul	1	1	-	5
Ags	1	1	-	5
Sep	1	1	-	6
Okt	1	1	-	6
Nov	1	-	1	3
Des	1	1	-	8
Total	**12**	**11**	**4**	**53**

No.	Nama	Posisi di bank bjb syariah	Kehadiran				
			Rakom	Rakomdir	Radirkom	Rapat Komite	Rapat DPS
1	Agus Riswanto	Komisaris Utama Independen	12	6	3	18	2
2	Rio F. Wilantara	Komisaris Independen	12	6	3	36	2
3	Isa Anwari	Komisaris	4	3	1	51	0

Keterangan:

Radir = Rapat Direksi
Radirkom = Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris
Rakomdir = Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris di mana inisiasi rapat datang dari Dewan Komisaris
DPS = Rapat DPS, dapat berupa rapat internal DPS maupun rapat antara DPS dengan Direksi atau Komisaris

3.1.1.6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri

No	Nama	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Agus Riswanto	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rio F. Wilantara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Isa Anwari	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:
A = bank **bjb** syariah
B = bank lain
C = Lembaga Keuangan nonbank
D = Perusahaan lain
DN = Dalam Negeri
LN = Luar Negeri

3.1.2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur - Direktur yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

3.1.2.1. Susunan Direksi

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah Direksi bank **bjb** syariah telah

memenuhi ketentuan mengingat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah tanggal 13 September 2022 Nomor 54, susunan Dewan Direksi bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Adang Ahmad Kunandar	Direktur Utama
2	Ita Garmeita	Direktur Kepatuhan
3	Vicky Fitriadi	Direktur Operasional
4	Koko Tjatur Rachmadi	Direktur Bisnis

Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi, susunan Direksi diatur sebagai berikut:

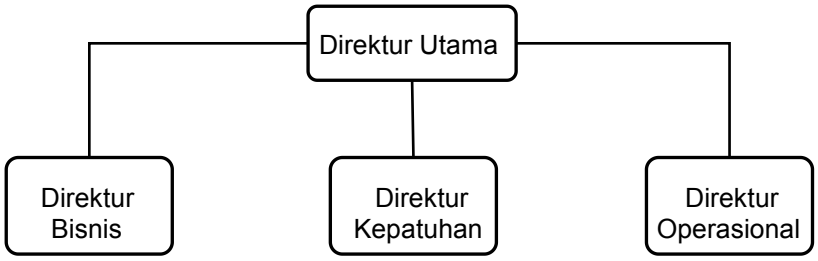

Saat ini komposisi Direksi bank **bjb** syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

3.1.2.2. Independensi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan anggota Direksi secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	Y	T
Adang Ahmad Kunandar		√		√		√		√		√		√
Ita Garmeita		√		√		√		√		√		√
Vicky Fitriadi		√		√		√		√		√		√
Koko Tjatur Rachmadi		√		√		√		√		√		√

3.1.2.3. Rangkap Jabatan Direksi

Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

No.	Nama Direksi	Posisi di bank bjb syariah	Posisi di Perusahaan/ Lembaga Lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1	Adang Ahmad Kunandar	-	-	-	-
2	Ita Garmeita	-	-	-	-
3	Vicky Fitriadi	-	-	-	-
4	Koko Tjatur Rachmadi	-	-	-	-

3.1.2.4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri

No.	Nama	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1.	**Adang Ahmad Kunandar**	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Ita Garmeita**	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Vicky Fitriadi**	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Koko Tjatur Rachmadi**	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = bank **bjb** syariah
B = bank lain
C = Lembaga Keuangan nonbank
D = Perusahaan lain
DN = Dalam Negeri
LN = Luar Negeri

3.1.2.5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bank **bjb** syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip - prinsip syariah dan prinsip kehatian - kehatian. Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank **bjb** syariah bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank **bjb** syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta pelaksanaan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang berlaku, dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara

kolegial. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

6) Direksi wajib menindaklajuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

7) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.

9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa ruang lingkup dan waktu.

10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.

11) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

12) Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang - kurangnya:

    a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Intern, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;

    b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan;

c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

13) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

14) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.

15) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank.

b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya.

c) Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

16) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil / menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.

Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan Strategis adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan BUS secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, dan/atau struktur organisasi.

17) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
18) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
19) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan *stakeholders* melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
20) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
21) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
22) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

3.1.2.6. Rapat Direksi

Selama Tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan dalam rapat tersebut tidak terdapat *dissenting opinion*. Adapun rincian rapat tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN RAPAT TAHUN 2021

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	04 Januari 2022	1. Persetujuan Perubahan Ketentuan Sistem Grading & Remunerasi 2. Persetujuan Program Kerja Budaya Perusahaan Tahun 2022, sebagai Tindaklanjut Survei Kesehatan Penerapan Budaya Perusahaan
2	08 Februari 2022	1. Persetujuan Penggantian Kerugian Nasabah Terkait Skimming 2. Usulan Penyisihan Pencadangan Pembiayaan Restrukturisasi
3	23 Februari 2022	1. Persetujuan RBB Penyesuaian Tahun 2022-2024 2. Persetujuan MPO Migrasi Sitem & Aplikasi 3. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
4	01 Maret 2022	Keputusan Atas Permohonan Bantuan Hukum Mantan Pengurus bank bjb syariah
5	17 Maret 2022	Pengambilan Keputusan Implementasi atas Migrasi Digital Core Banking
6	14 April 2022	Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
7	18 April 2022	1. Permohonan Persetujuan Timeline dan Dasar Buku IPO 2. Pembidangan Kerja Direksi
8	30 Mei 2022	1. Pembentukan Team Task Force untuk Ecosystem Enlargement sebagai Enabler Digital. 2. Usulan Perubahan Metode Perhitungan Bagi Hasil/ Margin Pembiayaan.
9	16 Juni 2022	Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 - 2024
10	24 Juni 2022	Persetujuan Perbaikan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 - 2024
11	29 Juni 2022	Persetujuan Perubahan Tarif CKPN Kolektif atas Pembiayaan Akad Murabahah
12	25 Juli 2022	1. Persetujuan Produk Pembiayaan Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA); 2. Penerbitan MPO Alur Proses Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Mudahah; 3. Pemberian Call Name pada Tabungan Umrah dan Travel Wisata.
13	04 Agustus 2022	1. Persetujuan Perubahan SOP Struktur Gaji dan Sistem Penggajian Pegawai. 2. Persetujuan Fasilitas Pakaian Dinas Tahun 2023. 3. Usulan Promosi dan Mutasi Pegawai
14	29 Agustus 2022	Pembidangan Kerja Direksi bank bjb syariah
15	12 September 2022	1. Persetujuan Aksi Korporasi dan Pengadaan Konsultan Penunjang 2. Hasil Rating Perusahaan 3. Penyesuaian KPI Corporate, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu Tahun 2022
16	26 September 2022	Persetujuan Dasar Buku IPO, Pengadaan Konsultan Penunjang IPO dan Pengadaan Konsultan Penunjang Investor Strategis
17	17 Oktober 2022	Kinerja Keuangan Minggu ke-2 Bulan Oktober Tahun 2022
18	1 November 2022	1. Progres Kerjasama antara bank bjb syariah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); 2. Permohonan Persetujuan Pengadaan Konsultan untuk Investor Strategis; 3. Jasa Pendamping Pelaksanaan IPO (Lead Financial Advisor IPO); 4. Staf Ahli Manajemen Untuk Aksi Korporasi; 5. Penerapan Program APUPPT.
19	10 November 2022	1. Perubahan Struktur Organisasi; 2. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) bank bjb syariah Tahun 2023 – 2025; 3. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023.
20	11 November 2022	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) bank bjb syariah Tahun 2023 – 2025
21	09 Desember 2022	Progres Pengadaan Konsultan Investor Strategis dan Success Fee Investor Strategis
22	19 Desember 2022	1. Persiapan Akhir Tahun; 2. Persetujuan Perubahan Tarif CKPN Kolektif atas Pembiayaan Akad Murabahah bulan November 2022

Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran			
	Radir	Radirkom	Rakomdir	Rapat DPS
Adang Ahmad Kunandar	9	1	3	0
Ita Garmeita	9	1	3	0
Vicky Fitriadi	21	4	11	2
Koko Tjatur Rachmadi	22	4	10	2

3.2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

3.2.1. Komite Audit

Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 281/SK/DIR-DSD/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Susunan Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Ahli Bidang Akuntansi Keuangan	Ahli Bidang Perbankan Syariah
1	Agus Riswanto	Ketua	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
2	Rio F. Wilantara	Anggota	Ya/~~Tidak~~	~~Ya~~/Tidak	~~Ya~~/Tidak
3	Isa Anwari	Anggota	~~Ya~~/Tidak	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
4	Cahya Irawady	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
5	Rukanda Ahmad Sulanjana	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~

Menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Audit bank **bjb** syariah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

3.2.1.1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan.

3.2.1.2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan.

3.2.1.3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.1.4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Internal, pelaporan dan temuan yang signifikan.

3.2.1.5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank.

3.2.1.6. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ekstern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Selama Tahun 2022, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite Audit dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Komite Audit					
No	Tanggal Rapat	Pembahasan	No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	20 Januari 2022	Pembahasan Audit Khusus CV. Ciracas Kontruksi dan PT. Rahpoel Jaya Utama di KC Serang	13	4 Oktober 2022	- Laporan Kinerja September 2022
2	17 Februari 2022	Laporan Pengawasan Dekom Semeter II Tahun 2022			- Strategi dan Hambatan Pencapaian Target
3	24 Maret 2022	Penelaahan Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2022			- 10 Deposan Terbesar
4	21 April 2022	Laporan RP dan RJP Tahun 2021	14	18 Oktober 2022	1. Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Pihak Terkait a.n Achmad Kamal;
5	23 Mei 2022	Audit Umum dan TI bulan Januari dan Februari 2022	15	15-Nov-22	1. Pembahasan Hasil Audit Pemeriksaan Cabang;
6	21 Juni 2022	Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024			2. Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2022;
7	6 Juli 2022	Pembahasan Neraca Bank Posisi 30 Juni 2022			3. Pembahasan Progress Kinerja Divisi Pembiayaan Konsumer Posisi Oktober 2022
8	18 Juli 2022	Priority Banking	16	12 Desember 2022	Pembahasan persiapan Rapat Komite tanggal 13 Desember 2022
9	3 Agustus 2022	Hasil KAP SKAI	17	23 Desember 2022	Ekspose Hasil Audit Semester II Tahun 2022
10	16 Agustus 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2022	18	30 Desember 2022	Pembahasan Rencana Audit Tahunan (RAT) Divisi Audit Internal Tahun 2023
11	20-Sep-22	Penunjukan Kantor Akuntan Publik			
12	22-Sep-22	Persiapan Exit Meeting Audit TI bank bjb			

3.2.2. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 14 September 2022 Nomor 282/SK/DIR-DSD/2022 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Ahli Bidang Manajemen Risiko	Ahli Bidang Perbankan Syariah
1	Rio F. Wilantara	Ketua	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	~~Ya~~/Tidak
2	Agus Riswanto	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
3	Isa Anwari	Anggota	~~Ya~~/Tidak	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
4	Barnabey A. Mulkan	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
5	Isra Zakaria	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

3.2.2.1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.

3.2.2.2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.2.2.3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3.2.2.4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan.

3.2.2.5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

3.2.2.6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank.

3.2.2.7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja.

3.2.2.8. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusan pinjaman dan *recovery*-nya.

3.2.2.9. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut.

3.2.2.10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2.11. Memberikan masukan - masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank.

3.2.2.12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank.

3.2.2.13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang - undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Internal serta Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Manajemen Risiko.

3.2.2.14. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif.

3.2.2.15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan.

3.2.2.16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.2.2.17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank.

3.2.2.18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses - proses berikut:

1) Identifikasi risiko (*risk identification*).
2) Penilaian dan pengukuran risiko (*risk asessment and measurement*).
3) Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).
4) Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).

3.2.2.19. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank.

3.2.2.20. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama Tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko					
No	Tanggal Rapat	Pembahasan	No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	21 Januari 2022	Pembahasan Stress test Restruk Covid-19	10	16 Agustus 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2022
2	14 Februari 2022	Pembahsaan Terkait Laporan *Self Assesment* Tingkat Kesehatan Bank 2021	11	22 September 2022	Persiapan Exit Meeting Audit TI bank bjb
3	17 Februari 2022	Laporan Pengawasan Dekom Semeter II Tahun 2022	12	4 Oktober 2022	1. Laporan Kinerja September 2022 2. Strategi dan Hambatan Pencapaian Target 3. 10 Deposan Terbesar
4	24 Maret 2022	Penelaahan Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2022	13	10 Oktober 2022	Pembahasan Kinerja Perusahaan September 2022
5	21 April 2022	Laporan PIP dan PJP Tahun 2021	14	18 Oktober 2022	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Pihak Terkait a.n Achmad Kamal;
6	23 Mei 2022	Perubahan Kebijakan Manajemen Risiko atas Indikator Faktor Limit Risk Appetite dan Tolerance	15	15 November 2022	1. Pembahasan Hasil Audit Pemeriksaan Cabang; 2. Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2022; 3. Pembahasan Progress Kinerja Divisi Pembiayaan Konsumer Posisi Oktober 2022
7	21 Juni 2022	Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024	16	12 Desember 2022	Pembahasan persiapan Radirkom tanggal 13 Desember 2022
8	6 Juli 2022	Pembahasan Neraca Bank Posisi 30 Juni 2022	17	27 Desember 2022	Pembahasan Usulan Persetujuan Risk Appetite dan Risk Toleraance
9	19 Juli 2022	Priority Banking	18	29 Desember 2022	Pembahasan Usulan Kebijakan Pendanaan

3.2.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 280/SK/DIR-DSD/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jabar Banten Syariah ditetapkan sebagai berikut:

	Nama	Jabatan
1	Agus Riswanto	Ketua (independen)
2	Isa Anwari	Anggota
3	Rio F. Wilantara	Anggota (independen)
4	Mulya Prianwar	Anggota Ex Officio Pemimpin Divisi SDI

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

a. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Remunerasi
   1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
   2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
   3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai secara keseluruhan.

b. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Nominasi
   1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
   2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Mengenai calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
   3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen:
      a) Yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
      b) Yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
      c) Yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat		Pembahasan
1.	10 Januari 2022	Kepengurusan Bank bjb syariah
2.	12 Januari 2022	Status Kontrak Anggota Komite Bank bjb Syariah
3.	7 Februari 2022	Pembahasan Evaluasi Direktur Kepatuhan & Direktur Utama
4.	24 Maret 2022	Pembahasan Evaluasi Kontrak Komite Pemantau Risiko
5.	18 April 2022	Pembahasan Tindak lanjut Pengisian Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan
6.	11 Mei 2022	Pembahasan Tindak lanjut Pengisian Dewan Komisaris bank bjb syariah

7.	12 Mei 2022	Susunan Komite Remunerasi & Nominasi
8	14 Juni 2022	Tindaklanjut Pemberkasan F & P Calon Pengurus Bank
9	14 Juli 2022	Pembahasan Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi
10.	19 Agustus 2022	Pembahasan usulan remunerasi Pengurus bank
11.	29 Agustus 2022	Struktur KRN (Komite Remunerasi dan Nominasi)
12.	12 September 2022	Persiapan RUPS Lainnya Tahun 2022
13.	20 September 2022	Pembahasan usulan remunerasi Pengurus bank
14.	23 September 2022	Pembahasan usulan remunerasi Pengurus bank
15.	17 Oktober 2022	Pembahasan Usulan Remunerasi Pengurus bank
16.	2 Desember 2022	Pembahasan Evaluasi Kontrak Sdr. Rukanda Ahmad Sulanjana
17.	6 Desember 2022	Pembahasan Usulan Evaluasi Direktur Operasional dan Direktur Utama

3.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

3.3.1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2021 yang hasilnya termaktub dalam Akta RUPS Lainnya Nomor 54 Tanggal 13 September 2022, diputuskan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag.	Ketua
2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	Anggota

Dengan demikian, maka komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

3.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan dan memonitor dengan mekanisme masing - masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS.

b. Memastikan produk yang dimiliki oleh bank **bjb** syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selama Tahun 2022, DPS bank **bjb** syariah telah mengeluarkan 19 (sembilan belas) Opini DPS sebagai berikut:

1. 001/DPS-BJBS/2022 tentang MMQ
2. 002/DPS-BJBS/2022 tentang Layanan Priority Banking
3. 003/DPS-BJBS/2022 tentang Produk PKP Mobile
4. 004/DPS-BJBS/2022 tentang Fitur Layanan ZIS
5. 005/DPS-BJBS/2022 tentang Opini SIPA
6. 006/DPS-BJBS/2022 tentang Penerbitan SUKUK
7. 007/DPS-BJBS/2022 tentang Layanan BI-FAST
8. 008/DPS-BJBS/2022 tentang Implementasi Income Smoothing
9. 009/DPS-BJBS/2022 tentang Internet Banking Individual
10. 010/DPS-BJBS/2022 tentang Tabungan Umrah dan Travel Wisata
11. 011/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Fintech ALAMI
12. 012/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Layanan Cardless Withdrawal
13. 013/DPS-BJBS/2022 tentang Opini SBLC
14. 014/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Pembiayaan Mesra
15. 015/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Agen dan Kepesertaan **bjb** syariah Club Deal
16. 016/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Mitra Layanan Taspen
17. 017/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Contact Center Maslaha
18. 018/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Peran **bjb** Syariah Sebagai Arranger
19. 019/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Sinergi Layanan LSBU

3.3.3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, diatur bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rangkap jabatan DPS bank **bjb** syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag.	Ketua DPS	1. Permata Syariah 2. Asuransi Al Amin 3. Dapen Iuran Pasti BI

Dengan demikian, rangkap jabatan DPS bank **bjb** syariah tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia di atas.

3.3.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan rincian frekuensi rapat dan kehadiran sebagai berikut:

Nama	DPS	
	Frekuensi	Kehadiran
1. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag.	20	20
2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	20	20

Dalam rapat - rapat tersebut dibahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat		Pembahasan
1.	31 Januari 2022	Akad Musyarakah Mutanaqisah
2.	07 Februari 2022	Penyampaian dan presentasi hasil pengawasan DPS Semester II Tahun 2021
3.	07 Maret 2022	Ketentuan Produk dan Aktivitas Baru
4.	11 April 2022	1. Pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan Refinancing

		2. Pembahasan pengembangan fitur layanan pada platform chanel system informasi ZIS
5.	18 April 2022	Lanjutan pembahasan Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)
6.	28 April 2022	Ketentuan Penerbitan Sukuk
7.	09 Mei 2022	Pembahasan Layanan BI-FAST
8.	17 Mei 2022	Implementasi Income Smoothing
9.	06 Juni 2022	Pembahasan Internet Banking Individual
10.	27 Juni 2022	Pembiayaan Kerjasama Fintech
11.	18 Juli 2022	Layanan Cardless Withdrawal
12.	16 Agustus 2022	Pemeriksaaan Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2022
13.	16 Agustus 2022	Standby Letter of Credit (SBLC)
14.	22 Agustus 2022	Pembiayaan Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA)
15.	19 September 2022	Agen dan Kepesertaan bank bjb syariah Club Deal dengan PT Delameta Bilano
16.	25 September 2022	Pembahasan Mitra Layanan Taspen
17.	10 Oktober 2022	Mitra Layanan Taspen
18.	21 November 2022	Contact Center Maslahah (CMC) pada Mobile Maslahah
19.	28 November 2022	Peran bank bjb syariah sebagai Arranger, Agen fasilitas, Agen Jaminan & Agen Penampung Escrow Pembiayaan Sindikasi
20.	12 Desember 2022	Sinergi Perbankan Layanan Autodebet LSBU Tabungan Haji Channel Counter

3.3.5. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada regulator.

3.4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern

3.4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Pihak Independen di bank **bjb** syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang merupakan unit kerja independen terhadap kegiatan operasional Bank, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2022, yaitu:

a. Melakukan *reminder* dan sosialisasi penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota dinas/*email* maupun media lain seperti *running text* pada *core banking* yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai agar dalam pelaksanaan setiap aktifitas operasionalnya senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku dana pemenuhan prinsip kehati-hatian
b. Melakukan pengarahan dan sosialisasi/diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah.
c. Melakukan pengembangan atas Portal Kepatuhan sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang lebih mudah diakses dan *user friendly* digunakan oleh seluruh pegawai bank **bjb** syariah, sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan tersebut
d. Menerapkan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan.
e. Memberikan materi terkait Kepatuhan dan/atau APUPPT oleh Divisi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan.
f. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan *regulation update* terkait dengan adanya peraturan - peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun pihak otoritas lainnya. *Regulation update* disampaikan kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait melalui nota dinas atau melalui Portal Kepatuhan
g. Meningkatkan kompetensi Direktur Kepatuhan dan pegawai pada Satuan Kerja Kepatuhan Bank melalui seminar, pelatihan dan media lainnya
h. Mengikuti sosialisasi ketentuan perundang-undangan terbaru yang ditetapkan oleh regulator yang dihadiri langsung oleh Direktur Kepatuhan maupun dihadiri oleh Unit Kerja terkait pada Direktorat lainnya

i. Melakukan pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, antara lain dengan melakukan kepada jaringan kantor

j. Memberikan *reminder* dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait atas penerapan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, pemenuhan komitmen-komitmen Bank kepada pihak otoritas dan pihak terkait lainnya serta Risiko Kepatuhan dan potensi Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank

k. Memberikan opini/pendapat serta melakukan kajian/*review* atas kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta bisnis dan operasional kegiatan usaha yang akan dan atau telah ditetapkan oleh Bank disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

l. Menjadi narasumber dan memberikan opini terhadap permohonan Pembiayaan, Restrukturisasi maupun Penghapusbukuan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan dan Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang berlaku melalui Rapat Teknis Pembiayaan maupun saat Rapat Komite Pembiayaan

m. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) atas dokumen persyaratan administratif Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris

n. Melakukan *monitoring* dan koordinasi secara aktif melalui *reminder* dan permintaan laporan *progres* atas tindak lanjut dan pemenuhan komitmen-komitmen atas Hasil Pemeriksaan Umum bank **bjb** syariah oleh OJK, komitmen perbaikan atas Hasil Pemeriksaan oleh bank **bjb** serta komitmen lainnya

o. Untuk kepentingan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Bank senantiasa mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan.

p. Direktorat Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan menjalankan fungsi sebagai counterpart DPS dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah serta membantu dan memfasilitasi DPS untuk melakukan monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan Prinsip Syariah pada jaringan kantor

q. Untuk memastikan pelaksanaan aspek operasional yang sesuai dengan ketentuan, saat ini telah ditempatkan Kontrol Internal Cabang di bawah Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai *Second Line of Defense*

r. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) melalui hal-hal sebagai berikut:

   i. Memastikan kesesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU-PPT dengan ketentuan eksternal (OJK/PPATK)

   ii. Menetapkan struktur organisasi dalam rangka penerapan APU-PPT

   iii. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaksanaan program APU-PPT termasuk mengenai:

      a. Penerapan pemeliharaan profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification Single CIF) pada seluruh jaringan kantor

      b. Proses Pengkinian Data Nasabah

      c. Proses pelaporan CIF baru

   iv. Melakukan koordinasi internal dengan divisi lain sehubungan dengan pelaksanaan Program APU-PPT

   v. Melakukan pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Sistem Informasi Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi aktif dengan jaringan kantor

   vi. Melakukan pelaporan terstruktur terkait APU-PPT kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi APOLO

   vii. Menindaklanjuti surat-surat dari Pihak Berwenang serta mengkoordinasikan dengan Unit Kerja terkait permintaan data, informasi perbankan, pemblokiran rekening dan hal-hal lain terkait penerapan program APU-PPT

   viii. Memastikan proses pengelompokan nasabah berdasarkan risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan teroris (RBA) sudah berjalan

   ix. Melakukan koordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani terkait penyelenggaraan atau keikutsertaan pegawai pada pelatihan internal maupun eksternal terkait penerapan program APU-PPT

3.4.2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Internal Audit Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit. Adapun rincian pelaksanaan audit selama Tahun 2022, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1. Pemeriksaan Reguler KC/KCP/Tematik (Audit Umum)	28	28	28 Pemeriksaan Audit umum pada KC/KCP telah diselesaikan
2. Pemeriksaan Audit Umum pada Kantor Pusat	5	6	6 Pemeriksaan pada Kantor Pusat telah diselesaikan
3. Pemeriksaan Khusus	-	10	9 Pemeriksaan Audit Khusus dan 1 Pemeriksaan Audit Tematik telah diselesaikan
4. Audit Teknologi Informasi yang meliputi KC/KCP/ Audit Tematik	35	35	35 Pemeriksaan Audit TI pada KC/KCP telah diselesaikan
5. Melakukan Audit pada Unit Kerja Kantor Pusat lingkup Teknologi Informasi	2	3	3 Pemeriksaan pada Unit Kerja Kantor Pusata lingkup Teknologi Informasi telah diselesaikan
6. Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia	1	1	1 Pemeriksaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia telah diselesaikan
7. Audit Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	1	1	1 Pemeriksaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah diselesaikan
8. Audir Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	1	1	1 Pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) telah diselesaikan

b. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.
c. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terhadap seluruh temuan audit kepada Direksi.
d. Penerapan strategi Pencegahan dan Pengendalian Fraud
e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

3.4.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2022, bank **bjb** Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor 152/DK-BJBS/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank **bjb** Syariah dengan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) Nomor 0154/PKS-DPK/2022 Tentang Jasa Akuntan Pemeriksa Bank bjb syariah Tahun 2022.

3.5. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam Penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan *Self Risk Assesment* (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait,

2. Melakukan *stress test* likuiditas dan *stress test* kredit dan permodalan secara berkala,
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause of Credit Risk* (RCCR) kepada Direksi dan unit bisnis yang terkait dengan pembiayaan,
4. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal bank,
5. Menyusun Laporan Profil Risiko secara bulanan yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta membuat Laporan Profil Risiko Triwulan yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank **bjb** selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris,
6. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang dan disampaikan kepada Direksi, dan Kantor Cabang
7. Melakukan *Vintage Analysis* dan *Migration Collectibility Month to Month* pembiayaan setiap bulan untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi,
8. Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite* & *Risk Tolerance* yang dilakukan secara bulanan dan dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Direksi,
9. Melakukan penyusunan pelaporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) setiap bulan sebagai salah satu kewajiban anak perusahaan dari bank **bjb** selaku perusahaan induk,
10. Melakukan penyusunan pelaporan *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) setiap 3 bulan sebagai salah satu anak perusahaan dari bank **bjb** selaku perusahaan induk,
11. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2022 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 791/DIR-MR/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Periode Semester I Tahun 2022
12. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assesment Process/ICAPP),*
13. Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi Penerapan Manajemen Risiko,
14. Melakukan evaluasi *eksposur* risiko individual dan *portfolio* Bank, kerugian yang timbul pada setiap jenis risiko, serta efektivitas sistem manajemen risiko
15. Menyusun dan melakukan pengukuran berupa suatu model *scoring* limit kewenangan individual sebagai salah satu peningkatan kualitas putusan

pembiayaan dengan membatasi limit kewenangan memutus berdasarkan kompetensi dan pengalaman,

16. Menyusun dan melakukan pengukuran berupa suatu model *credit scoring* pembiayaan sebagai salah satu *tools screening* awal dalam penyaluran pembiayaan,
17. Melakukan pengkajian atas produk dan aktivitas baru serta ketentuan-ketentuan internal yang diajukan oleh unit kerja terkait,
18. Melakukan *review* ketentuan Limit Sektor Industri sebagai salah satu *guideline* Unit Bisnis dalam menyalurkan pembiayaan yang berkualitas baik dan sehat.

3.6. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Selama Tahun 2022 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD. Dalam ketentuan - ketentuan internal bank **bjb** syariah telah diatur mitigasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran BMPD.

3.7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bank

3.7.1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam penerapan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dimana Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan pelaksanaan tata kelola, maka dapat disampaikan informasi terkait hal tersebut :

i. Proses penyusunan kebijakan remunerasi yang meliputi :
   a) Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi yaitu Sebagai pedoman bagi Direksi dalam mengatur dan menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi para Pegawai, Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah. Sebagai dasar dalam menyusun ketentuan-ketentuan tentang remunerasi baik untuk Pegawai, Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah dan menciptakan standarisasi dan konsistensi strategi pengelolaan Remunerasi.
   b) Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi telah dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 284/SK/DIR-DSD/2022 tanggal

15 September 2022 perihal Standar Operasional Prosedur Struktur Gaji dan Sistem Penggajian Pegawai

c) Mekanisme pemberian Remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi

ii. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi kebijakan Remunerasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri:

a) Bank **bjb** syariah belum memiliki kantor cabang yang berlokasi di luar negeri maupun anak perusahaan

b) Kebijakan remunerasi per wilayah diberikan dalam bentuk Tunjangan Wilayah yang mengacu pada pembagian wilayah kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan total remunerasi yang kompetitif dengan kondisi industri perbankan

iii. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi :

a) Risiko utama yang digunakan mempengaruhi Remunerasi yang Bersifat Variabel dan Remunerasi yang Bersifat Tetap

b) Memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbedaan (*gap*) Remunerasi antar tingkat jabatan

c) Tidak ada dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap

d) Tidak ada perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu

iv. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi :

a) Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja untuk remunerasi yang bersifat variabel

b) Remunerasi yang Bersifat Variabel berdasarkan kinerja masing-masing pegawai baik dari unit bisnis maupun non bisnis yang bersifat individu

c) Apabila kinerja yang telah disepakati tidak dapat dicapai maka Remunerasi yang Bersifat Variabel hanya berdasarkan hasil kinerja tersebut namun tidak penyebabkan adanya penyesuaian Remunerasi yang Bersifat Tetap

v. Penyesuaian kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:

a) Bank menetapkan Direktur Utama dan Direktur selain Direktur Utama termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Kepatuhan sebagai *Material Risk Taker* (MRT)

b) Bank menetapkan besaran prosentase penangguhan kepada pihak yang menjadi MRT sebesar 4% dan pembayaran (pengembalian penangguhan) akan dilakukan secara prorata per tahun sebesar 1.33%

c) Bank telah menetapkan kebijakan mengenai Malus dalam bentuk surat Keputusan Direksi

vi. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi :

a) Bank menetapkan kebijakan Malus sebagai bentuk penangguhan dengan alasan mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat Variabel tanpa diperlukan perjanjian

b) Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik untuk Pengurus maupun untuk Pegawai

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS selama Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

I. Remunerasi yang bersifat tetap serta fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima selama Tahun 2022					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi yang bersifat tetap :	4*)	1,208,000,000	6**)	3,360,000,000	2	390,000,000
	Remunerasi yang ditangguhkan						
	Remunerasi yang tidak ditangguhkan						
2	Remunerasi yang diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank						
3	Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekuivalen rupiah)						
	Yang dapat dimiliki	4*)	621,981,523	6**)	2,479,159,110	2	70,250,000
	Yang tidak dapat dimiliki						
	Total	**4*)**	**1,829,981,523**	**6*)**	**5,839,159,110**	**2**	**460,250,000**

*) Dewan Komisaris aktif 3(tiga) orang dan non aktif 1 (satu) orang

**) Direksi aktif 4 (empat) orang dan non aktif 2 (dua) orang

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya		Jumlah Diterima selama Tahun 2021					
		Dewan Komisaris		Dewan Direksi *)		DPS	
		Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah
1	Remunerasi yang bersifat tetap:	3*)	946,666,607	3**)	3,154,666,667	2	390,000,000
	Remunerasi yang ditangguhkan						
	Remunerasi yang tidak ditangguhkan						
2	Remunerasi yang diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank						
3	Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah)						
	a. Yang dapat dimiliki	3*)	429,893,000	4**)	1,655,661,164	2	69,900,000
	b. Yang tidak dapat dimiliki						
	Total	3	1,376,559,607	4**)	4,810,327,831	2	459,900,000

*) Untuk jumlah Dewan Komisaris pada bulan Januari sampai Maret berjumlah 3 orang, bulan April sampai Juni berjumlah 2 orang, bulan Desember kembali berjumlah 3 orang;

**) Untuk jumlah Direksi pada bulan Januari sampai November berjumlah 3 orang, bulan Desember berjumlah 4 orang;

Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki terdiri dari fasilitas sebagai berikut:

a. Uang makan;
b. Bekal cuti;
c. Perjalanan dinas;
d. Biaya pendidikan dan pelatihan;
e. Tunjangan fasilitas perumahan;
f. Tunjangan Hari Raya (THR);
g. Pakaian Dinas;
h. Alat Komunikasi; dan
i. Tunjangan fasilitas kendaraan dinas.

II. Remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pegawai

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima Selama Tahun 2022						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi yang Bersifat Variabel	4*)	1,001,202,695	4**)	3,336,402,433	2	-	1,048	20,012,815,385
2	saham atau instrumen yang berbasis sahan yang diterbitkan Bank								
3	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel			5***)	186,112,197				
4	calon Dewan Komisaris, Calon DPS, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama kerja								
	Total		1,001,202,695		3,522,514,630		-		20,012,815,385

*) Remunerasi yang bersifat variabel diberikan kepada 3 (tiga) orang Dewan Komisaris aktif dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris non aktif

**) Remunerasi yang bersifat variabel diberikan untuk 4(empat) orang Direksi yaitu 2 (dua) orang Direksi aktif dan 2 (dua) orang Direksi non aktif

**) Remunerasi yang bersifat variabel diberikan untuk 5 (lima) orang Direksi yaitu 2 (dua) orang Direksi aktif dan 3 (tiga) orang Direksi non aktif

No	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2021)						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
		Orang	Rp	Orang	Rp	Orang	Rp	Orang	Rp
1	Remunerasi yang Bersifat Variabel	5*)	248,075,938	4**)	869,516,072	2	-	981	4,890,138,556
2	Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis sahan yang diterbitkan Bank								
3	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan			4**)	51,421,030				
4	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, Calon DPS, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama kerja								
	Total	5*)	248,075,938	4**)	920,937,102	2	-	981	4,890,138,556

*) Komisaris yang menerima Tantiem atas kinerja Tahun 2020 berjumlah 5 orang

**) Direksi yang menerima Tantiem atas kinerja Tahun 2020 berjumlah 4 orang

III. Total Sisa remunerasi yang ditangguhkan dan pengurangan remunerasi

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima Selama Tahun 2022						Pegawai	
		Dewan		Direksi		DPS			
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit			5	186,112,197				
2	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode pelaporan								
3	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan								
	Total			5	186,112,197				

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2021)						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
		Orang	Rp	Orang	Rp	Orang	Rp	Orang	Rp
1	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit			4*)	51,421,030				
2	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode pelaporan								
3	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan								
	Total			4*)	51,421,030				

*) Direksi yang menerima Tantiem atas kinerja Tahun 2020 berjumlah 4 orang

IV. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *material risk taker*

No.	Material Risk Taker	Jabatan	Jumlah
1	Malus	Direksi	4

V. *Shares Option* yang dimiliki

Direksi	Dewan Komisaris	DPS	Pejabat Eksekutif
-	-	-	-

VI. Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [nonnatura])		Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1.	Diatas Rp2 miliar	-	-	-
2.	Diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-	-
3.	Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	2	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	4*)	4**)	2

*) 3 (tiga) orang Dewan Komisaris aktif dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris non aktif
**) 2 (dua) orang Direksi aktif dan 2 (dua) orang Direksi non aktif

VII. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

No	Jumlah Pegawai terkena PHK	Jumlah Pesangon yang dibayarkan (Rupiah)
1	-	-

VIII. Renumerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (Tahun)

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima selama Tahun 2022			
		Dewan Komisaris		Pegawai	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi yang bersifat tetap	4*)	1,208,000,000	1	353,866,480
2	Remunerasi yang bersifat variabel		1,001,202,695		84,731,719
3	Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki		621,981,523		56,066,000
Total		4*)	2,831,184,218	1	494,664,199

*) Remunerasi diberikan kepada 3 (tiga) orang Dewan Komisaris aktif dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris non aktif

3.7.2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	8.78 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3.02 : 1

3.7.3. Jumlah Penyimpangan (*internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp100 juta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh:					
	Dewan Komisaris/ Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
Total Fraud	-	-	2	2	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	2	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

3.7.4. Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu
1	KANTOR HUKUM FATIH & REKAN	Addendum Penambahan ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah atas nama Nasabah Yusnita Nora	Mengubah ketentuan Pasal 6 yang semula berbunyi: 1. Para Pihak sepakat bahwa Nilai Pekerjaan adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai tahap eksekusi atau mengawal sampai dengan proses penjualan, dan harga belum masuk pajak. Menjadi: 1. Para Pihak sepakat bahwa Nilai Pekerjaan adalah sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) sampai tahap sita eksekusi atau mengawal sampai dengan proses penjualan, dan harga belum masuk pajak.	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK sampai dengan adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum atau kasus ini dinyatakan selesai oleh PARA PIHAK dengan adanya berita acara. (tanggal 2 bulan Juli tahun 2019 sd Selesai)
2	KANTOR HUKUM FATIH & REKAN	Addendum Perubahan Tahapan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Hukum untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah atas nama Nasabah Yusnita Nora	pihak Bank mengajukan penawaran kepada penyedia jasa untuk dilakukan addendum dengan perubahan dan tatacara pembayaran tahap IV diubah kembali kedalam 2 tahap pembayaran sebagai berikut: 1.Tahap 1 30.000.000 Setelah Addendum Ditandatangani 2.Tahap 2 55.000.000 Setelah Agunan Terjual	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK sampai dengan adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum atau kasus ini dinyatakan selesai oleh PARA PIHAK dengan adanya berita acara. (tanggal 2 bulan Juli tahun 2019 sd Selesai)
3	APSG & Partners Law Firm	Addendum Pertama Jasa Hukum Legal Action atas permasalahan pembiayaan terkait PT Gelagar Nusantara	Sekurang -Kurangnya : 1) Melakukan pengosongan (sita eksekusi) untuk ke 3 (tiga) jaminan sampai tuntas pada tahap lelang KPKNL. 2) Mendanping proses hukum apabila terjadi perlawanan sampai dengan tahap kasasi 3) Apabila terdapat perlawanan maka akan diselesaikan sampai tahap Kasasi.	Tanggal 22 Januari 2020 Sampai Perkara dinyatakan Selesai

4	Dr.Try Widiyono, S.H., M.H., SP.N.	Jasa Konsultan Legal	Sekurang -kurangnya: 1. Melakukan Post Mortem Review atas debitur inti. Dalam 1 (satu) bulan mampu menyelesaikan minimal 4 (empat) nasabah pembiayaan. 2. Menyusun matriks dan kertas kerja pemeriksaan Post Mortem Review. 3. Menyampaikan hasil PMR yang telah dilakukan dalam bentuk workshop yang dilaksanakan setia 2 (dua) bulan sekali. Dibuat resume atas hasil PMR serta petunjuk teknis langkah perbaikannya. 4. Memberikan saran dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan PMR untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang menjadi kewenangan unit bisnis. 5. Menyusun standar pengantar orser Notaris. 6. Menyusun point standar surat keterangan notaris. 7. Menyusun draft akad sesuai kebutuhan. 8. Menyusun matriks alur kerja Notaris dalam rangka penyelesaian pekerjaan pengikatan agunan. 9. Menjadi pembiacara pada workshop yang diselenggarakan yang terdiri dari: a. Materi penyusunan akad untuk pegawai baru; b. Materi Penyusunan akad MMQ; c. Materi dasar-dasar pengikatan agunan untuk pegawai baru; d. Materi pengikatan agunan lanjutan.	Tanggal 28 Maret 2022 dan seluruh pekerjaan dinyatakan selesai
5	Kuswara S. Taryono, S.H., M.H.	Jasa Hukum Retainer Bank	Sekurang -kurangnya: 1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi 2. Memberikan Bantuan Hukum Litigasi Non Pidana 3.Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi memberikan kajian hukum/legal opini/advis hukum kepada PIHAK PERTAMA.	Tanggal 30 Maret 2022 sd 30 Maret 2023

6	APSG & Partners Law Firm	Jasa Konsultan Hukum Legal Action Permasalahan Pembiayaan PT Hastuka Sarana karya dan CV Dwi Manunggal Abadi	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Mendampingi dan memberikan Advokasi terhadap pegawai/pejabat/ mantan pegawai/ pejabat bank bj syariah sebagai saksi kasus pembiayaan PT HSK dan CV MA 3. Melakukan koordinasi dengan penyelidik/penyidik/penuntut umum atau pihak berwajib lainnya.	Tanggal 9 April 2021 sd 9 April 2022
7	Kantor Hukum Dian Rahadian, S.H. & Rekan	Biaya Pengosongan aset PT Sumber Sandang Finishing Non Litigasi	melakukan pekerjaan pengosongan aset AYDA PT Sumber Sandang Finishing Non Litigasi yang berlokasi di Jalan Braga Nomor 107 Bandung sampai selesai	Perjanjian di tandatangani mulai tgl 1 April 2021 sampai dengan penyerahan aset AYDA kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan berita acara serah terima aset AYDA yang di tandatangani oleh para pihak
8	Kantor Hukum Dian Rahadian, S.H. & Rekan	Permohonan Tindak lanjut Pengadaan konsultan hukum untuk Penanganan Pembiayaan Bermasalah PT. Holmes Shipping	Sekurang -kurangnya: 1) Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2) Melakukan penagihan/somasi kepada debitur PIHAK PERTAMA yaitu PT Holmes untuk memperoleh recovery dan/atau pengembalian pembiayaan secara optimal 3 Menyediakan Legal Memorandum/Legal Opinion kepada PIHAK PERTAMA yang terkait dengan advis hukum litigasi maupun non litigasi. 4) Memberikan kepada PIHAK PERTAMA konsultasi, analisis, review kasus, nasihat, saran dan opini hukum	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh Para Pihak sampai dengan memperoleh putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap dan/atau pelaksanaan eksekusi putusan atau Perjanjian ini dinyatakan selesai oleh Para Pihak dengan adanya berita acara
9	Konsultan Hukum Fatih & Rekan	Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama nasabah yusnita nora	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan Penagihan / Somasi 3. Melakukan gugatan perdata melalui permohonan sita eksekusi.	Tanggal 2 Juli 2019 s.d Perkara dinyatakan selesai
10	Konsultan Hukum Fatih & Rekan	Jasa Hukum Legal Action aatas Permaslaahan Pembiayaan Bermaslaah Nasabah-Nasabah Pasar Baru	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan Penagihan / Somasi kepada 8 Nasabah yang ditangani. 3. Melakukan gugatan perdata melalui permohonan sita eksekusi.	Tanggal 30 Maret 2020 s.d Perkara dinyatakan selesai

11	Konsultan Hukum BSC Associates	Jasa Konsultan Hukum untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah atas nama CV. Mandiri 833	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / CV. Mandiri 833 3.Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	Tanggal 2 April 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
12	Konsultan Hukum BSC Associates	Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembiayaan atas nama CV. Maki madani	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / CV. Mandiri 833 3.Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	Tanggal 30 Agustus 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
13	Konsultan Hukum Justicia & Co Advocate & Legal	Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembiayaan atas nama PT. Tegar Zahara	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / PT Tegar Zahara. 3.Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	Tanggal 23 April 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
14	Konsultan Hukum Justicia & Co Advocate & Legal	Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembiayaan atas nama Nasabah Widiawati	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur a.n Widiawati 3.Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	Tanggal 18 Oktober 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai

15	Dian Rahadian, SH & Rekan	Jasa Hukum Legal Action atas Aset AYDA ex PT Sumber Sandang Finishing	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan somasi /Undangan kepada debitur bjb syariah yaitu PT Sumber Sandang Finishing. 3. Melakukan permohonan sita ekseskusi atas harta Debitur. 4. Melakukan mediasi mengajukan dan menolak saksi saksi , menerima dan menolak perdamaian supaya penetapan Pengadilan dapat dijalankan.	Tanggal 18 November 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
16	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Jasa Audit Eksternal untuk Kaji Ulang Kinerja SKAI Periode Juli 2019 sampai dengan Juni 2022	Sekurang-kurangnya: 1. Pendapat tentang hasil kerja SKAI; 2. Kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern; 3. Penilaian terhadap aktivitas SKAI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern; 4. Kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha Bank; dan 5. Usulan perbaikan.	Tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 15 Juli 2022

17	Kantor Hukum Cahyaka, Gunara, Nurhaeman	Jasa Hukum Bantuan Hukum kepada Mantan Pengurus	sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pembiayaan 2. Mendampingi dan memberikan advokasi terhadap Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang diminta atau dihadirkan sebagai saksi dalam proses pelaksanaan bantuan hukum 3. Melakukan koordinasi dengan penegak hukum selama proses pelaksanaan bantuan hukum 4. Menyediakan Legal Memorandum/Legal Opinion kepada PIHAK PERTAMA yang terkait dengan advis hukum litigasi maupun non litigasi dengan permasalahan tersebut jika diperlukan 5. Memberikan kepada PIHAK PERTAMA konsultasi, analisis, review kasus, nasihat, saran dan opini hukum maupun masukan mengenai strategi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan/kasus hukum tersebut baik lisan maupun tertulis 6.Menunjuk dan mempersiapkan ahli yang diperlukan dalam proses pelaksanaan bantuan hukum 7. Mengikuti perkembangan masalah atau kasus yang ditangani dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama, dalam proses dan/atau perkembangan penanganan perkara pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan 8. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan menggunakan dokumen atau informasi maupun dokumen perjanjian untuk kepentingan apapun tanpa pengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA 9. Melokalisir permasalahan tersebut, sehingga tidak melibatkan pejabat dan/atau pegawai lain di PIHAK PERTAMA yang tidak terlibat serta fokus untuk memperoleh	Tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan adanya putusan tingkat pertama/putusan PN dan/atau kasus ini dinyatakan selesai oleh PARA PIHAK dengan adanya berita acara

18	CV Duta Jaya Abadi	Melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencana dan pengawasan proyek Renovasi dan Relokasi KC Bekasi	konsultan perencana, pengawasan dan pengadministrasian pekerjaan berkaitan dengan renovasi bangunan, kontruksi atau desain bangunan, pembuatan furniture dan mekanikal elektrikal di ruang kerja Bank BJB Syariah	Tanggal 02 Juni 2021 s/d Selesai
19	CV Inti Desain Tekstura	Melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencana dan pengawasan proyek Renovasi dan Relokasi KC Cirebon dan KC PP	onsultan perencana, pengawasan dan pengadministrasian pekerjaan berkaitan dengan renovasi bangunan, kontruksi atau desain bangunan, pembuatan furniture dan mekanikal elektrikal di ruang kerja Bank BJB Syariah	Bulan November 2021 s/d Selesai
20	PT Robere Manajemen Indonesia	Jasa Konsultan Implementasi Standar ISO 37001:2016 SMAP	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pelatihan pemahaman ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada pegawai bank bjb syariah 2. Melakukan pendampingan implementasi dan persiapan audit ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan 3. Melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 atau sampai dengan terbit sertifikasi ISO 37001:2016 PT Bank Jabar Banten Syariah

21	PT Robere Manajemen Indonesia	Jasa Konsultan Pendamping Implementasi Standar ISO 9001:2015	Sekurang-kurangnya: 1) Fase I – Awareness Development a. Kick Off Meeting b. Gap Analysis c. Executive Briefing 2) Fase II – Strategic Development a. ISO 9001:2015 Awareness Training b. Risk Based Thinking Workshop c. Action Plan Meeting 3) Fase III – Business Process Mapping a. Objectives, Target, & Program Development b. Context of Organization c. Procedures, Working Instructions, Forms Development d. Socialization 4) Fase IV – Quality Assurance Review a. Implementation Review b. Internal Audit Training c. Internal Audit d. Quality Assurance Audit e. Corrective Action 5) Fase V – Assessment & Finalization a. Verification b. Management Review c. Certification Audit	Tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan 30 September 2022 sampai dengan terbit Sertifikasi ISO 9001:2015
22	Konsultan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM)	Jasa Akuntan pemeriksa bank bjb syariah Tahun 2021	Melakukan Pekerjaan Jasa Akuntan Pemeriksa Bank bjb SyariahT ahun 2021	Tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan pernyataan efektif oleh OJK atas aksi korporasi di Tahun 2022

23	PT Kinarya Lima Kapital	Konsultan Bisnis IPO Advisory	mencakup 13 (tiga belas) ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya sebagai berikut: 1) Melakukan analisis awal terhadap kelayakan bank bjb syariah melakukan IPO Advisory, di antaranya namun tidak terbatas pada perspektif bidang usaha, ketentuan/peraturan, size perusahaan, laporan keuangan, struktur organisasi, dan lain-lain. 2) Melakukan kajian yang diperlukan pihak manajemen baik untuk keperluan internal maupun eksternal berkaitan dengan IPO dan strategi aksi korporasi untuk meningkatkan permodalan. 3) Menyusun investment story yang sesuai dengan kondisi Bank BJB Syariah saat ini untuk mengoptimalkan minat calon investor. 4) Memberikan masukan atas corporate plan terkait proyeksi laporan keuangan dengan konteks persiapan IPO dan strategi aksi korporasi dalam rangka meningkatkan permodalan. 5) Melakukan penilaian indikatif saham berdasarkan corporate plan dan proyeksi laporan keuangan yang telah disiapkan oleh bank bjbsyariah dan ditelaah dengan menggunakan metode valuasi yang relevan. 6) Melakukan benchmarking analysis yaitu dengan membandingkan dengan perusahaan perbankan sejenis yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, terutama terkait parameter valuasi. 7) Melakukan analisa struktur permodalan yang optimal dan faktor kekuatan maupun kelemahan yang dapat mempengarui valuasi perusahaan dalam IPO. 8) Menyusun kajian dan masukan proyeksi laporan keuangan 5 (lima) tahun ke depan berdasarkancorporate plan bank bjbsyariah.	Tanggal 18 Oktober 2021 sd ke 13 ruang lingkup selesai dikerjakan

24	CV Inti Desain Tekstura	Konsultan Perencana & Pengawas Renovasi Gedung baru KC PP	1) melakukan Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Baru Kantor Cabang Pelajar Pejuang Bank bjb Syariah. 2) Membuat RAB dan Gambar Kerja untuk seluruh pekerjaan Renovasi Gedung Baru Kantor Cabang Pelajar Pejuang Bank bjb Syariah	Tanggal 21 Oktober 2021 sd pembangunan Kantor Cabang PP dinyatakan Selesai
25	Konsultan APBL NUR KHOLIS, S.PD.I., M.M., MAPP	Pengadan Jasa Konsultan Penyusunan SOP Penilaian Agunan	Melakukan pekerjaan jasa konsultansi pembuatana SOP Penilaian Agunan. 1) Pengaturan mengenai appraisal dan reappraisal agunan induk, baik untuk nasabah pembiayaan yang perform maupun yang non- perform. 2) Pengaturan mengenai jangka waktu pelaksanaan reappraisal atas bangunan. 3) Pengaturan mengenai review KJPP yang bersifat on desk maupun on the spot. 4) Pengaturan mengenai mekanisme hasil penilaian KJPP berikut dengan tools nya	8 Bulan - dimulai tanggal 27 September 2021 sd Tanggal 27 Maret 2022

26	PT VEDA PRAXIS	Pengadaan Konsultan Proofing Data Migration untuk Pengembangan Digital Core System PT Bank Jabar Banten Syariah	1) Melakukan analisis dan pemetaan COA CBS baru ke COA CBS lama. 2) Melakukan konversi nilai saldo dari COA CBS lama KE COA CBS baru. 3) Melakukan review, analisis dan identifikasi ketidakwajaran data akuntansi dan semua data nominatif produk pada CBS lama berdasarkan format standar kebutuhan migrasi ke CBS baru. 4) Melakukan koreksi terhadap ketidakwajaran data akuntansi dan data nominatif pada CBS lama berdasarkan format standar kebutuhan migrasi data ke CBS baru. 5) Melakukan review, analisis dan identifikasi ketidakwajaran data akuntansi dan semua data nominatif produk hasil migrasi pada CBS baru. 6) Melakukan koreksi terhadap ketidakwajaran data akuntansi dan data nominatif hasil migrasi pada CBS baru. 7) Mengikuti dan/atau berkoordinasi bersama unit kerja terkait dukungan atas rencana jadwal & pelaksanaan dan Migritation Test. 8) Melakukan penyusunan tools yang tepat & memiliki kesesuaian dengan metode yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan Proofing Data Migritation. 9) Melakukan dukungan verifikasi dan validasi data konversi dari Core Banking System lama ke data Core Banking System baru. 10) Memberikan dukungan konsultasi dan evaluasi dalam memastikan kesesuaian proses migrasi, proofing data & validasi, mengikuti standar, ketentuan dan/atau regulasi terkait yang berlaku. 11) Memberikan dan menyampaikan laporan - independent opini review kepada manajemen atas konsultasi, pemantauan, verifikasi & validasi proofing data migration secara komprehensif (in term of implementation & post implementation review) yang dilaporkan secara berkala (weekly). 12) Penyusunan tools QARM dan verifikasi serta validasi Data. 13) Pendampingan proses QARM.	Mulai 8 November 2021 sd selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kick Off pekerjaan dan atau surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan

27	PT ADIKARA TECHNO PERKASA	Pengadaan Konsultan CMO Digital Core Project	- Preparation Phase 1. Melakukan koordinasi, perencanaan strategis dan pengawasan aktivitas program kerja change management office. 2. Melakukan perencanaan & dukungan sosialisasi / campaign untuk membangun Digital awareness untuk seluruh pegawai. 3. Mengkordinasikan agar komunikasi dan sosialisasi Project Digital Core kepada seluruh stakeholder di unit bisnis maupun unit operasional bank bjb syariah dapat efektif dan mendorong percepatan suksesnya implementasi. - Acceptance Phase 1. Membangun kesadaran dan kesiapan seluruh pegawai untuk mendukung dan mensukseskan pengembangan sistem yang baru. 2. Berkoordinasi dalam menyusun materi training sistem (Training Develop Materials) terkait Pendekatan operasional & bisnis serta Sosialisasi kepada SME yang ditunjuk sesuai dengan SK Direksi Nomor 140/SK/DIR-SDI/2021. 3. Merencanakan dan memastikan pelaksanaan strategi training sistem untuk seluruh pegawai. 4. Melakukan monitoring tim Digital Core untuk memastikan training dapat di delivered dengan baik sesuai dengan kebutuhan di unit business maupun operations 5. Memberikan masukan dan saran tentang materi training yang tepat sesuai ekspetasi users, metode penyampaian dan schedule yang selaras dengan target implementasi Digital Core 6. Melakukan monitoring penyusunan dan atau update dokumen SOP agar sejalan dengan aplikasi atau module yang akan diimplementasikan	Tanggal 30 Juni 2021 180 hari kalender, terhitung sejak kick off pekerjaan dimulai sampai dengan Project CMO Digital Core System bank bjb syariah dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan

28	Karim Consulting Indonesia	Pengadaan Jasa Konsultan Visi Misi dan Rencana Strategis Jangka Menengah dan Panjang (Corporate Plan) Bank bjb syariah periode 2022-2026	Melakukan evaluasi, perumusan dan pendampingan dalam: 1. Penyusunan Visi Misi Bank antara lain: a). I*n-depth Interview* b) *Focused Group Discussion* c) *Analysis* d) Perumusan Visi Misi termasuk didalamnya core value bank 2) Penyusunan Rencana Strategis bank jangka menengah dan jangka panjang, mencakup antara lain: a) Analisis lingkungan eksternal, ekonomi makro dan mikro (industri) serta analisis lingkungan internalbank bjb syariah. b) Rencana Strategis jangka waktu menengah dan jangka panjang c) Perumusan strategi dalam rangka mewujudkan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi bank. d) Proyeksi finansial jangka menengah dan jangka panjang.	Tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

29	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Pengadaan Jasa Assessment Program Internal Operational Supervisor & Specialist Development Program	2) Rincian pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada Term of References yaitu sebagai berikut : a. Tahap 1 (Pra Asesmen) Dalam tahap ini dimensi kompetensi yang akan diukur menyesuaikan kepada kamus kompetensi PIHAK PERTAMA. Kompetensi yang dapat diukur sebagai berikut: b. Tahap 2 (Pelaksanaan Asesmen) Pada saat pembukaan peserta diberikan penjelasan tentang aktivitas yang akan dijalani secara keseluruhan, beserta tujuan dilaksanakannya asesmen. Selama asesmen, peserta terlibat dalam beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut: i. Paper & pencil. ii. Case Study. iii. Leaderless Group Discussion. iv. Wawancara Grup. c. Tahap 3 (Paska Asesmen) Hasil akhir dari asesmen adalah berupa: i. Analisa dan Integrasi data. ii. Laporan Rekapitulasi. iii. Laporan individu peserta yakni Profil Kekuatan dan Area Pengembangan.	Tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan selesainya hak dan kewajiban masing masing-masih pihak.
30	Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan	Pengadaan Jasa Penilaian Independen Harga Saham oleh Kantor Jasa Penilai Publik	Ruang Lingkup mencakup: 1. Menganalisis kelangsungan kegiatan operasional (chain-listing analysis) apabila terjadi putus hubungan afiliasi antara Perseroan dengan bank **bjb** syariah sehubungan dengan Rencana Perseroan dengan tanggal penilaian per 31 Desember 2021. 2. Melakukan Penilaian saham minoritas Perseroan dengan tanggal penilaian per 31 Desember 2021.	Tanggal 11 April 2022 sampai dengan selesainya hak dan kewajiban masing masing-masih pihak.

31	PT BRI Danareksa Skueritas	Pengadaan Jasa Konsultan Penjamin Pelaksana Emiisi PT Bank Jabar Banten Syariah dalam rangka Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering) IPO	1. Menjadi koordinator dari Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan IPO,untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan transaksi,termasuk mengidentifikasi berbagai masalah dan memberikan usulan solusiatas masalah-masalah tersebut 2. Menyusun struktur IPO yang optimal 3. Menyusun strategi pemasaran yang optimal 4. Melakukan penjaminan saham IPO secara full commitment based on book building result	Tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan *listing*
32	PT DBS Vickers Sekuritas	Pengadaan Jasa Konsultan Penjamin Pelaksana Emiisi PT Bank Jabar Banten Syariah dalam rangka Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering) IPO	1. Menjadi koordinator dari Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan IPO,untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan transaksi,termasuk mengidentifikasi berbagai masalah dan memberikan usulan solusiatas masalah-masalah tersebut 2. Menyusun struktur IPO yang optimal 3. Menyusun strategi pemasaran yang optimal 4. Melakukan penjaminan saham IPO secara full commitment based on book building result	Tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan *listing*
33	PT Mirae Asset Sekuritas	Pengadaan Jasa Konsultan Penjamin Pelaksana Emiisi PT Bank Jabar Banten Syariah dalam rangka Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering) IPO	1. Menjadi koordinator dari Lembaga/Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan IPO,untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan transaksi,termasuk mengidentifikasi berbagai masalah dan memberikan usulan solusiatas masalah-masalah tersebut 2. Menyusun struktur IPO yang optimal 3. Menyusun strategi pemasaran yang optimal 4. Melakukan penjaminan saham IPO secara full commitment based on book building result	Tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan *listing*

34	Dentons HPRP	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum IPO	1. Melakukan uji tuntas terhadap dokumen hukum PT. bank jabar banten syariah 2. Membuat pendapat hukum sehubungan dengan pelaksanaan IPO; 3. Mempersiapkan dokumen korporasi, surat dan perjanjian yang diperlukan sehubungan denganpelaksanaan IPO; 4. Bersedia membantu pelaksanaan IPO apabila bank berniat untuk melakukan penawaran saham di luar negeri; 5. Membantu Tim Persiapan Aksi Korporasi dalam membuat dan/atau mereview perjanjian antara Bank dengan lembaga/profesi penunjang; 6. Bekerjasama dengan profesipenunjang lainnya serta menghadiri rapat-rapat koordinasi dalam proses persiapan IPO; 7. Membantu Tim Persiapan Aksi Korporasi bersama-sama dengan Notaris dalam pembuatan perjanjian-perjanjian, surat atau dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan IPO; 8. MembantuTim Persiapan Aksi Korporasi dalam membuat dan/atau memeriksa serta melakukan kajian perjanjian antara PT. Bank bjb syariah dengan lembaga/profesi penunjang dalam rangka pelaksanaan Initial Public Offering. 9. Melakukan pendampingan dalam pertemuan/rapat dengan pihak internal maupun eksternal 10. Membantu Tim Persiapan Aksi Korporasi mendapatkan perizinan, persetujuan serta menyiapkan dokumen terkaitInitial Public Offering.	Tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan surat efektoif pendaftaran IPO diterbitkan oleh OJK

35	KJPP Rengganis, Hamid & Rekan	Pengadaan jasa KJPP IPO	1. Melakukan Penilaian harga saham bank bjb syariah dengan menggunakan metodologi yang sesuai standar penilaian yang berlaku di Indonesia. 2. Menjelaskan metode-metode penilaian yang digunakan dan merumuskan metode penilaian dan asumsi yang dipergunakan termasuk alasan penggunaan metode tersebut dalam penilaian harga saham yang dimiliki Perseroan. 3. Memberikan Evaluasi harga saham bank bjb syariah	Tanggal 29 November 2022 sampai dengan laporan akhir diterima

36	Fathiah Helmy	Pengadaan Jasa Notaris IPO	1. Melakukan analisis awal terhadap kelayakan bank bjb syariah melakukan IPO, diantaranya tidak terbatas seperti perspektif bidang usaha,ketentuan/peraturan, size perusahaan ,laporan keuangan, struktur organisasi, dan lain-lain. 2. Melakukan kajian yang diperlukan pihak manajemen baik untuk keperluan internal maupun eksternal berkaitan dengan IPO dan strategi aksi korporasi untuk meningkatkan permodalan. 3. Menyusun investment story yang sesuai dengan kondisi bank bjb syariah saat ini untuk mengoptimalkan ketertarikan calon investor. 4 .Memberikan masukan atas corporate plan terkait proyeksi laporan keuangan dengan konteks persiapan IPO dan strategi aksi korporasi dalam rangka meningkatkan permodalan. 5.Melakukan penilaian indikatif saham berdasarkan corporate plan dan proyeksi laporan keuangan yang telah disiapkan oleh bank bjb syariah dan ditelaah oleh Financial Advisory,dengan menggunakan metoda valuasi yang relevan. 6. Melakukan benchmarking analysis yaitu dengan membandingkan dengan perusahaan perbankan sejenis yang telah mencatatkan sahamnya d iBursa Efe kIndonesia,terutama terkait paramet ervaluasi. 7.Melakukan analisa struktur permodalan yang optimal dan faktor kekuatan maupun kelemahan yang dapat mempengaruhi evaluasi perusahaan dalam IPO7. 8.Menyusun kajian dan masukan proyeksi keuangan 5tahun kedepan berdasarkan corporate plan bank bjb syariah 9.Membantu Perseroan melakukan seleksi dan penunjukan profesi/lembaga penunjang Pasar Modal agar diperoleh tim yang tepat dan terbaik (best suitable teams) bagi kelancaran proses IPO, termasuk membantu penyusunan Terms of Reference (TOR), scoring sheet, dan proses pengadaan profesi	Tanggal 29 November 2022 sampai dengan pencatatan pada bursa efek indonesia/efektif letter diterbitkan oleh OJK

37	PT Datindo Entrycom	Pengadaan jasa biro adminstrasi efek IPO	1. Merumuskan Mode lDigital (Framework Digital) dengan varian Framework yang cocok dengan bisnis bank bjb syariah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. 2. Mengusulkan kepada bjb syariah calon Partner Digital yang diharapkan akan membentuk ekosistem bisnis yang sesuai dengan Model Digital (Framework Digital) bank bjb syariah. 3. Membantu strategi dalam proses perijinan kepada OJKterkait dengan digitalisasi bank bjb syariah dan izin Produk dan Aktifitas Baru 4. Merumuskan bentuk Distribusi Chanel Digital dalam rangka memperluas jaringan ekosistem bisnis bank bjb syariah. 5. Pembuatan Financial Model Digital sebagai KPIyang dapat dimonitoring dan diedukasi kepada calon investor. 6. Memberi masukan untuk konsep integrasi sistem teknologi digital antara bank bjb syariah dengan partner maupun agen digital	Tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan IPO dan pekerjaan biro administrasi efek selesai

3.7.5. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Sepanjang Tahun 2022 bank **bjb** syariah menghadapi beberapa kasus perdata, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Kasus Perdata
Telah selesai	7
Dalam Proses Penyelesaian	2
Total	9

Sementara jumlah kasus pidana yang dihadapi selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kasus Pidana
Telah selesai	1
Dalam Proses Penyelesaian	7
Total	8

3.7.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2022, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

3.7.7. *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi

bank **bjb** syariah tidak menerbitkan saham maupun obligasi sehingga selama Tahun 2022 tidak terdapat transaksi *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi yang dilakukan Bank.

3.7.8. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank **bjb** syariah. Adapun rincian penyaluran dana selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Dana	Tempat	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan Buruan SAE (Program Urban Farming)	Jl. Kemakmuran IVC Riung Bandung RT 03 RW 11 Keluarahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Bandung	Lingkungan (Lainnya)	2,000,000.00
2	Bantuan Sosial pada Peringatan hari Amal Bakti (HAB) Ke-72	Pullman Bandung Grand Central Jl. Diponegoro No. 27 Bandung	Sosial	25,000,000
3	Pembangunan Masjid Al Mabrur	Lingkungan Kantor Pusat Pelayanan dan Informasi Haji Terpadu (PUSPIHAT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu	Sarana & Prasarana Keagamaan	10,000,000
4	Renovasi Masjid Baiturrohman	KP. Bungkil Sukasari RT 03 RW 18 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya	Sarana & Prasarana Keagamaan	5,000,000.00
5	Renovasi Masjid Al Falah	Dusun Cibogo RT 02 RW 08 Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang	Sarana & Prasarana Keagamaan	2,000,000.00
6	Bantuan Sosial untuk Bencana Alam Gempa Bumi	Kabupaten Pandeglang	Sosial	2,000,000.00
7	Kegiatan Sosial LSM Kompas	Sekitar Wilayah Kota Cimahi	Sosial	2,000,000.00
8	Pembangunan Mushola Kelompok Bina Mitra Mandiri	Kawasan Wisata KUPS Bina Mitra Mandiri Kp. Cikole RT 003 RW 007, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat	Sarana & Prasarana Keagamaan	5,000,000.00
9	Kegiatan Vaksinasi Booster III Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Barat	Gedung Merdeka, Pelataran Parkir Barat Jl. Asia Afrika No. 65 Bandung	Kesehatan (Lainnya)	5,000,000.00
10	Revitalisasi Prasarana Yayasan Adz-Dzikra Villa Galaxy	Jl. Lotus Raya No 1 Jakasetia, Kota Bekasi	Sarana & Prasarana Keagamaan	5,000,000.00
11	Pembangunan Komplek Pendidikan Assalaam IV	Jl. Ancol Utara I No. 55/36A	Sarana dan Prasarana Pendidikan	5,000,000.00
12	Kegiatan OJK Jumat Berkah	Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat	Sosial (Lainnya)	3,000,000.00
13	Program Ramadhan Rihla Wisata Berbagi Berkah 2022	Bandung	Sosial	2,000,000.00

14	Kegiatan Sosial LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPR)	Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat)	Sosial	2,000,000.00
15	Kegiatan Sosial Pembagian Sembako RW 07 Kelurahan Babakan Ciamis	RW 07 Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jl. Babakan Ciamis (Depan No.4) Bandung	Sarana & Prasarana Keagamaan	2,000,000.00
16	Kegiatan Sosial LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA)	Jl. Garuda Blk 100 No.18 RT02/RW 05, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Bandung	Sosial	1,000,000.00
17	Kegiatan Ramadhan Berbagi Lembaga Purwa Bhakti Institute	Lembaga Purwa Bhakti Institute	Sosial (Lainnya)	75,000,000.00
18	Santunan Anak Yatim Yayasan Adilah Hikmah	Perumahan Tytian Blok Indah I No. 11B, Kelurahan Kalibiru Medan Satria, Kota Bekasi	Sosial (Lainnya)	2,000,000.00
19	Kegiatan Amal Pembagian Sembako DKM Al Ardh	Jl. Rancamanyar I No. 30 RW 08 Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Bandung	Sosial (Lainnya)	2,000,000.00
20	Kegiatan Ramadhan Masjid Al-Islah Mitra Sejahtera	Wilayah Cirebon, Majalengka, Kunigan dan Indramayu]	Sosial (Lainnya)	2,000,000.00
21	Santunan Yayasan Yatim Piatu Putera Harapan Muhammadiyah	Jl. Pasirjaya VI No.20, Pasirluyu, Kecamatan Regol, Bandung	Sosial (Lainnya)	10,000,000.00
22	Kegiatan Sosial Komunitas Peduli Sosial (KPS) Jawa Barat	Gedung Indonesia Menggugat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5 Bandung	Sosial (Lainnya)	2,000,000.00
23	Kegiatan Pemberian Sembako dan Modal Usaha kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas II Bandung	Lapas Narkotika Kelas II A Bandung	Sosial (Lainnya)	10,000,000.00
24	Kegiatan Ramadhan di Masjid Raya Bandung dan Sekitarnya	Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat dan Sekitarnya	Sosial (Lainnya)	10,000,000.00
25	Kegiatan Ramadhan di Masjid PUSDAI Bandung	Masjid Pusdai Bandung	Sosial (Lainnya)	10,000,000.00
26	BAZNAS Kota Bandung	BAZNAS Kota Bandung	Sosial (Lainnya)	2,000,000.00
27	Program Ramadhan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	Bandung dan Sekitarnya	Sosial (Lainnya)	5,000,000.00
28	Kegiatan Safari Ramadhan dan Santunan Anak Yatim	Halaman Aula/Kantor Bupati Subang	Sosial (Lainnya)	2,000,000.00
29	Kegiatan Berbagi bank bjb syariah di Bulan Ramadhan 1443H	Seluruh wilayah bank bjb syariah Kantor Pusat, KC dan KCP	Sosial (Lainnya)	184,896,000.00
30	Kegiatan Tali Asih Program Ramadhan BAZNAS Kota Bandung	Kantor Pusat bank bjb syariah	Sosial (Lainnya)	120,000,000.00
31	Program Keumatan Jawa Barat	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	Lingkungan Hidup	217,000,000
32	BAZNAS Kota Bandung	BAZNAS Kota Bandung	Lingkungan Hidup	2,000,000
33	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baytul Ikhtiar	Komplek Pertanian, Jl. Siaga Kecamatan No.25, RT.02?10/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117	Lingkungan Hidup	5,000,000
34	Masyarakat sekitar OJK KR 2 jawa Barat	Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132	Lingkungan Hidup	2,000,000
35	Masjid Raya Bandung	Masjid Raya Bandung Jl. Dalem Kaum No.14, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat	Lingkungan Hidup	10,000,000
36	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat	Graha HMI Bandung Jl. Sabang No. 17 Bandung.	Lingkungan Hidup	3,500,000
37	Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis	Jl. Jend. Sudirman No.16, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211	Lingkungan Hidup	10,000,000
38	DKM Masjid Al-Khairat	Jl. Chairil Anwar No. 112 Margahayu Bekasi Timur	Lingkungan Hidup	7,500,000
39	BAZNAS Kota Bogor	Jl. Pajajaran No. 10 Gedung Baznas Kota Bogor	Lingkungan Hidup	2,500,000
40	Warga RW 08 Kelurahan Gumuruh	RW 08 Kelurahan Gumuruh Kecamatan	Lingkungan	2,000,000

	Kecamatan Batununggal Kota Bandung	Batununggal Kota Bandung	Hidup	
41	Masyarakat sekitar OJK KR 2 jawa Barat	Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132	Lingkungan Hidup	6,000,000
42	Warga Kecamatan Sumur Bandung Kelurahan Babakan Ciamis	Kantor Kelurahan Babakan Ciamis Jl. Kebon Sirih No. 2A Bandung	Lingkungan Hidup	2,000,000
43	MTsN 11 Majalengka	KP Sindanghurip, Jl. Cikijing-Panjalu, Maniis, Kec. Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45467	Lingkungan Hidup	2,000,000
44	BAZNAS Kota Bekasi	Aula H. Nonon Sonthanie Pemkot Bekasi	Lingkungan Hidup	5,000,000
45	Yayasan Qobasat An-Nur	Kp. Warung Bambu RT 001/09, Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Pendidikan	7,500,000
46	Warga RW 11 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari	Jl. Kemakmuran 4D Bandung.	Lingkungan Hidup	1,500,000
47	RS IZZA	Jl. Berlian Raya Ciselang, Cikampek Utara, Kec. Kota Baru, Karawang, Jawa Barat 41374	Kesehatan	10,000,000
48	Masjid Al-Kaustar	Komplek Griya Kuning Asri RT 08 RW 17, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Bandung.	Lingkungan Hidup	2,000,000
49	Majlis Zarah Sari	Kp. Andir RT/RW 02/14 Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang Bandung Barat	Lingkungan Hidup	2,000,000
50	Yayasan Amanah Bangun Umat	Jl. Anggrek Rosliana Blok F-4 No.5 RT/RW 006/005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat	Lingkungan Hidup	2,000,000
51	Koperasi Syraiah Benteng Mikro Indonesia (BMI)	Ruko The Times Square No. 83318 Jl. Boulevarrd Andalucia Paramount Land Tangerang Pagedangan Kabupaten Tangerang	Kesehatan	25,000,000
52	Yayasan Asalaam	Aula SMP Assalam Jl. Sasak gantung No. 01-04 Balong Gede Kota Bandung	Kesehatan	2,000,000
53	Pondok Tahfidz Yayasan Darul Ihsan Mulia	Komplek Puskopad No. 247 RT 05 RW 08 Kelurahan Cisirupan Kecamatan CIbiru Kota Bandung	Pendidikan	10,000,000
54	Donasi Qurban Yayasan Amal Mulia Insani	Jl. Pekapuran Raya No. 2 Sukamaju Baru Kecamatan. Tapos Kota Depok	Lingkungan Hidup	2,000,000
55	Warga terdampak musibah kebakaran Desa Cijangkar	Kp. Cijangkar RT/RW 003/006 Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi.	Lingkungan Hidup	6,000,000
56	FDKM Kecamatan Sukajadi	Masjid Hasanurrohmah Jl. Setra Indah Utara, Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Bandung 40163	Lingkungan Hidup	10,000,000
57	Masyarakat sekitar OJK KR 2 jawa Barat	Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132	Lingkungan Hidup	5,944,000
58	The Pamijahan Eduspace - Wakaf Al Azhar	Wakaf Al-Azhar - The Pamijahan Eduspace Jalan Raya Gn. Salak Endah, Ds. Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Pendidikan	50,000,000
59	Masjid Husnul Khatimah	RT 005 RW 001 Desa Maniskidul, Kecamatan Jasalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.	Lingkungan Hidup	25,000,000
60	Masjid Pondok Tahfizh Alam Maroko	Kp. Maroko RT 005/001 Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.	Lingkungan Hidup	2,000,000
61	Korban Bencana Gempa Cianjur melalui ASBISINDO	Wilayah Cianjur dan Sekitarnya	Lingkungan Hidup	25,000,007
62	Korban Bencana Gempa Cianjur melalui Jabar Quick Response (JQR)	Kantor Dewan Kesenian Cianjur Jl. Selamet No. 57 Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur	Lingkungan Hidup	83,512,100
63	Korban Bencana Gempa Cianjur	Wilayah Cianjur dan Sekitarnya	Lingkungan Hidup	54,000,000
64	Warga Desa Bojongsawah	Kp. Ciseupan RT 003 RW 11 Kabupaten	Lingkungan	5,000,000

		Sukabumi	Hidup	
65	Dinas Sosial dan Yayasan Rumah Tunas Bangsa	Plaza Balai Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 2 Bandung	Lingkungan Hidup	14,976,000
66	Pondok Pesantren Al - Mubarok Tasikmalaya	Jl. Depok I RT/RW 002/010, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Tasikmalaya	Pendidikan	25,000,000
67	Korban Bencana Gempa Cianjur melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat	Wilayah Cianjur dan Sekitarnya	Lingkungan Hidup	10,000,000
68	Korban Bencana Gempa Cianjur melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat	Wilayah Cianjur dan Sekitarnya	Lingkungan Hidup	10,000,000
69	Masjid Tahfidz Ash-Sholihin	Kota Majalengka	Lingkungan Hidup	2,000,000.00

3.7.9. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya

Sepanjang Tahun 2022 pendapatan nonhalal dipergunakan untuk Dana Kebajikan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Nonhalal		Penggunaan
1.	Pendapatan bunga Giro	Digunakan untuk Dana Kebajikan
2.	Bunga atas transaksi setoran tunai bjb-bjbs	Digunakan untuk Dana Kebajikan
3.	Bunga atas transaksi topup saldo digicash bjb-bjbs	Digunakan untuk Dana Kebajikan
4.	Bunga & denda keterlambatan re-klaim atas transaksi di jaringan ATM Prima	Digunakan untuk Dana Kebajikan
5.	Bunga atas transaksi Taspen	Digunakan untuk Dana Kebajikan
6.	Bunga atas transaksi Mandiri	Digunakan untuk Dana Kebajikan
7.	Denda bank atas keterlambatan re-klaim	Digunakan untuk Dana Kebajikan

3.7.10. Daftar Penasehat Perorangan dan/atau Jasa Profesional Sebagai Konsultan yang Digunakan oleh Direksi untuk Proyek yang Bersifat Khusus

No.	Nama Perusahaan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
-	-	-	-

3.7.11. Data Konsultan terkait Remunerasi

No	Nama Konsultan	Tujuan dan Lingkup Kerja
1	Willis Towers Watson	Survey keseluruhan komposisi penghasilan pegawai seperti gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif/bonus, dan lainnya di industri perbankan dengan minimal 7 (tujuh) perusahaan yang berbeda. Hasil laporan yang diperoleh berupa data tren rentang gaji yang berlaku di pasar kerja dan industri sejenis berdasarkan grade/jabatan/fungsi kerja yang dapat diakses secara online selama 3 (tiga) tahun kepesertaan. Data tersebut dapat dijadikan acuan oleh bank **bjb** syariah dalam hal kesetaraan dan kesesuaian tren gaji perbankan dan kondisi setiap grade/jabatan/fungsi kerja. Sehingga data hasil laporan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan kajian sistem penggajian dan jalur karir secara berkala.

IV. HASIL *SELF ASSESSMENT* ATAS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

4.1. Dasar Hukum

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self asessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
f. Penanganan benturan kepentingan.
g. Penerapan Pihak Independen Bank.
h. Penerapan fungsi Audit Intern.
i. Penerapan fungsi Audit Ekstern.
j. Batas maksimum penyaluran dana.
k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.

4.2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

4.2.1. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas:

1) pelaksanaan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran;
2) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses dan hasil penerapan *Good Corporate Governance pada bank;* dan

3) informasi lain yang terkait *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governace* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen.

4.2.2. Tahapan / Proses Penilaian

4.2.2.1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment*

a) Kertas kerja *Self Assessment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b) Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja *Self Assesment Good Corporate Governance*.

4.2.2.2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment*

Tiap - tiap unit kerja (*responden*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.

4.2.2.3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance,* seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, serta laporan - laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan Direktur yang membawahkan Pihak Independen, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

4.2.2.4. Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governance,* maka dilakukan analisa kuantitaif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

a) **Penetapan Nilai per Kriteria**

Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing - masing faktor.

b) **Penetapan Nilai per Aspek**

Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.

c) **Penetapan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance***

c) **Penetapan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance***

Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governance* adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan Bank dari masing - masing Faktor *Good Corporate Governance*.

d) **Penetapan Peringkat Faktor *Good Corporate Governace***

Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

e) **Kesimpulan**

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu: (1) *Governance Structure*, (2) *Governance Process* dan (3) *Governance Outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing - masing aspek *governance*.

f) **Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Unit Kerja Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

4.2.3. Hasil Penilaian

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing - masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi Bank yang ada saat ini, maka Unit Kerja Kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing - masing aspek *governance* dan hasil *prudential meeting.*

Berdasarkan perhitungan dan kriteria di atas, diperoleh nilai Bank termasuk dalam **peringkat 3 (Tiga)** dengan kategori ***"*Cukup Baik***".* Hal

tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **"Cukup Baik"**.

4.2.4. Kesimpulan

Hasil penilaian *Good Corporate Governance* di atas dipengaruhi oleh faktor positif dan faktor negatif sebagai berikut:

1) *Governance Structure*

a) Faktor Positif

1. Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah tanggal 13 September 2022 Nomor 54 anggota Dewan Komisaris saat ini berjumlah 3 (tiga) Orang terdiri dari: Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen dan Komisaris
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah lulus fit and proper test
3. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
4. Seluruh anggota Direksi telah berpengalaman lebih dari 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank
5. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja Tahun 2022 yang menunjukan perbaikan dari periode sebelumnya

Nomor 49 tanggal 24 Maret 2021 dan persetujuan Bank Indonesia dengan surat Nomor 14/35/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

7. bank bjb syariah telah memiliki pedoman benturan kepentingan yang dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 379/SK/DIR-DKP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
8. bank **bjb** syariah telah memiliki Piagam Audit sebagaimana diatur dalam SK Nomor 191/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 27 Juni 2022, membentuk SKAI dan dan panduan audit intern melalui SOP Audit Internal sebagaimana diatur dalam SK Nomor 463/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 29 Desember 2022
9. bank **bjb** syariah memiliki kebijakan dan prosedur internal no 384/SK/DIR/-DPK/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Publikasi Laporan Keuangan yang mengatur tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara berkala dipublikasikan setelah mendapat persetujuan Direksi melalui media Cetak (koran) maupun melalui website resmi bank www.bjbsyariah.co.id

b) Faktor Negatif

1. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya tercantum pada Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 111/SK/DIR-DPD/2022 tentang SOP Pembiayaan Komersial dan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 222/SK/DIR-PPD/2020 tentang Kebijakan Pembiayaan. Namun demikian belum mengatur secara teknis alur penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait. Adapun progres penyelesaian hal tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi
2. Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan security system Teknologi Informasi (TI) yang memadai namun masih terdapat kekeliruan / *bugs* pada proses pengolahan data *warehouse*

sehingga sumber data untuk pelaporan belum sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya menyebabkan denda dari regulator. Namun demikian proses perbaikan sedang kami lakukan pada bulan Januari 2023 dan diperlukan testing untuk kestabilan modul pelaporan dimaksud.

3. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi namun demikian masih terdapat ketentuan internal yang dinilai belum cukup komprehensif oleh pemeriksa OJK. Saat ini kami tengah melakukan penyesuaian ketentuan internal, dimana 2 (dua) ketentuan telah selesai dan 12 (dua belas) ketentuan akan selesai di Triwulan I atau II sesuai komitmen kepada OJK

2) *Governance Process*

a) Faktor Positif

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi
2. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
3. Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan RUPS
4. Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah
5. Pada periode Tahun 2022 Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiap - tiap bulan
6. Divisi Audit Internal telah menyusun Audit Plan berbasis Risiko (Risk Based Audit) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan telah melalui persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Risk Based Audit yang digunakan telah

mempertimbangkan beberapa faktor risiko dan juga masukan dari Direksi dan Dewan Komisaris

7. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku

b) Faktor Negatif

1. Temuan, rekomendasi, dan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh Direksi dengan baik namun demikian masih terdapat temuan yang masih berjalan proses pemenuhannya

	Jumlah Komitmen	Close	Open (Jatuh Tempo)	Open (Belum Jatuh Tempo)
SKAI bjb Syariah	645	544	53	48
KHP OJK	85	58	1	26
SKAI bjb	66	66	0	0
Pengawasan DPS	19	19	0	0

Untuk KHP OJK yang masih *open*, Bank telah menyampaikan perbaikan laporan kepada Bank Indonesia melalui Web, namun Bank belum menerima bukti kirim sedangkan sebagai upaya mempercepat proses pemenuhan temuan yang sudah jatuh tempo akan dilakukan *weekly monitoring* dengan *Auditee*

2. Dalam mendukung terciptanya Budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi, satuan kerja kepatuhan telah melakukan upaya-upaya internalisasi budaya Kepatuhan baik melalui sosialisasi maupun refreshment yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Kontrol Internal Cabang namun demikian peningkatan budaya kepatuhan dan *compliance awareness* masih kurang optimal hal ini terbukti dengan masih adanya kejadian fraud internal

2) *Governance Outcome*

a) Faktor Positif

1. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi, hal ini antara

lain tercermin adanya perbaikan dalam beberapa rasio keuangan utama dan kenaikan kinerja Periode Tahun 2022 sebagai berikut :

- Rasio NPF nett: 1.86% turun menjadi 0.89%
- Pertumbuhan Asset: naik 19.61%
- Pertumbuhan Pembiayaan: naik 15.75%
- Pertumbuhan DPK: naik 15.69%

2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya di Tahun Buku 2021 diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 21 April 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah RUPS Tahunan Nomor 67
3. RBB disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mayoritas target Bank telah tercapai

Keterangan	31-Dec-22 (Unaudited)	RBB 2022	Pencapaian 2022
Aset	12,449,530	11,744,076	106%
Dana Pihak Ketiga	9,119,676	8,515,061	107%
Pembiayaan	7,441,226	7,329,635	102%
Laba/Rugi Sebelum Pajak	123,784	122,764	101%
Rasio			
FDR (NON BANK)	81.00%	86.08%	94.10%
BOPO	84.81%	85.53%	99.16%
NPF Gross (NON BANK)	2.91%	2.59%	88.92%
NPF Nett (NON BANK)	1.36%	0.98%	72.25%
Coverage Rasio (CR)	72.06%	81.00%	88.95%

4. Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2022 terdapat penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dimana pada Semester II Tahun 2021 terdapat 35 (tiga puluh lima) temuan dan pada Semester I Tahun 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) temuan
5. Selama periode Tahun 2022 tidak ditemukan terjadinya benturan kepentingan yang mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank
6. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati - hatian maupun perundang -

undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana

7. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah diterbitkan dalam surat kabar dan di tampilkan pada halaman situs jejaring resmi bank www.bjbsyariah.co.id

b) Faktor Negatif

1. Bank telah berusaha meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan melakukan reminder kepada unit kerja terkait. Namun demikian selama periode laporan Tahun 2022 masih terdapat sanksi dari regulator
2. Bank sudah melakukan upaya-upaya membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank, namun demikian hasilnya belum optimal karena masih terdapat peristiwa ketidakpatuhan dalam kegiatan operasional sehingga masih terdapat fraud internal.
3. Direksi berhasil mencapai target RBB dalam menurunkan NPF (*absolut*), namun demikian kemampuan bank dalam menekan pertumbuhan NPF baru (*new* NPF) relatif masih tinggi dan perlu melakukan upaya-upaya yang lebih optimal lagi

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Mei 22	Jun 22	Jul 22	Ags 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Des 22	Total
New NPF	32,060	5,573	6,372	7,907	12,599	8,051	7,664	4,327	6,887	5,652	41,701	2,489	141,281
Total Penurunan NPF	3,478	29,579	4,330	5,674	5,296	18,474	4,594	3,829	4,727	4,370	6,254	55,063	145,669

Adapun upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan *weekly meeting* untuk monitoring

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Kesimpulan Umum Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank **bjb** syariah Tahun 2022.

DIREKSI

PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Adang A. Kurnandar	Ita Garmeita
Direktur Utama	**Direktur Kepatuhan**

LAMPIRAN

PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 59 /POJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI

BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Proses penyusunan kebijakan remunerasi yang meliputi :
   a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi;
      - Sebagai pedoman bagi Direksi dalam mengatur dan menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi para Pegawai, Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah;
      - Sebagai dasar dalam menyusun ketentuan-ketentuan tentang remunerasi baik untuk Pegawai, Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah;
      - Terciptanya standarisasi dan konsistensi strategi pengelolaan Remunerasi.

   b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikan atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya; dan
      - Telah dilakukan perubahan atas ketentuan yang mengatur mengenai remunerasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 284/SK/DIR-DSD/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Standar Operasional Prosedur Struktur Gaji dan Sistem Penggajian Pegawai

   c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.
      - Mekanisme pemberian Remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

2. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi kebijakan Remunerasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.
   - Bank **bjb** syariah belum memiliki kantor cabang yang berlokasi di luar negeri maupun anak perusahaan.
   - Kebijakan remunerasi per wilayah diberikan dalam bentuk Tunjangan Wilayah yang mengacu pada pembagian wilayah kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan total remunerasi yang kompetitif dengan kondisi industri perbankan.

3. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi :
   a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam penerapan Remunerasi;
      - Risiko utama yang digunakan mempengaruhi Remunerasi yang Bersifat Variabel dan Remunerasi yang Bersifat Tetap.

   b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur;
      - Memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbedaan (*gap*) Remunerasi antar tingkat jabatan.

c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap apabila ada; dan
   - Tidak ada

d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasan perubahan apabila ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan Remunerasi;
   - Tidak ada

4. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi :
   a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja;
      - Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja untuk remunerasi yang bersifat variabel

   b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu; dan
      - Remunerasi yang Bersifat Variabel berdasarkan kinerja masing-masing pegawai baik dari unit bisnis maupun non bisnis yang bersifat individu

   c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat dicapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Remunerasi dan besaran penyesuaian Remunerasi dalam hal kondisi tersebut terjadi;
      - Apabila kinerja yang telah disepakati tidak dapat dicapai maka Remunerasi yang Bersifat Variabel hanya berdasarkan hasil kinerja tersebut namun tidak penyebabkan adanya penyesuaian Remunerasi yang Bersifat Tetap

5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:
   a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besaran, dan kriteria untuk menetapkan besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan; dan
      - Bank menetapkan Direktur Utama dan Direktur selain Direktur Utama termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Kepatuhan sebagai *Material Risk Taker* (MRT);
      - Bank menetapkan besaran prosentase penangguhan kepada pihak yang menjadi MRT sebesar 4% dan pembayaran (pengembalian penangguhan) akan dilakukan secara prorata per tahun sebesar 1.33%;

   b. Kebijakan Bank mengenai Malus dan/atau Clawback
      - Bank telah menetapkan kebijakan mengenai Malus dalam bentuk surat Keputusan Direksi

6. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi :
   a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel dan alasan pemilihan bentuk tersebut;
      - Bank menetapkan kebijakan Malus sebagai bentuk penangguhan dengan alasan mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat Variabel tanpa diperlukan perjanjian.

   b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diantara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta dasar pertimbangan.

- Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik untuk Pengurus maupun untuk Pegawai.

7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pegawai

a. Remunerasi yang bersifat tetap serta fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi yang bersifat tetap :	4*)	1,208,000,000	6**)	3,360,000,000	2	390,000,000
	Remunerasi yang ditangguhkan						
	Remunerasi yang tidak ditangguhkan						
2	Remunerasi yang diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank						
3	Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekuivalen rupiah)						
	Yang dapat dimiliki	4*)	621,981,523	6**)	2,479,159,110	2	70,250,000
	Yang tidak dapat dimiliki						
Total		4*)	1,829,981,523	6*)	5,839,159,110	2	460,250,000

**) Dewan Komisaris aktif 3(tiga) orang dan non aktif 1 (satu) orang*

***) Direksi aktif 4 (empat) orang dan non aktif 2 (dua) orang*

b. Remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pegawai

No	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi yang Bersifat Variabel	4*)	1,001,202,695	4**)	3,336,402,433	2	-	1,048	20,012,815,385
2	Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis sahan yang diterbitkan Bank								
3	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan			5***)	186,112,197				
4	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, Calon DPS, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama kerja								
	Total		1,001,202,695		3,522,514,630		-		20,012,815,385

**) Remunerasi yang bersifat variabel diberikan kepada 3 (tiga) orang Dewan Komisaris aktif dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris non aktif*

***) Remunerasi yang bersifat variabel diberikan untuk 4(empat) orang Direksi yaitu 2 (dua) orang Direksi aktif dan 2 (dua) orang Direksi non aktif*

****) Remunerasi yang bersifat variabel diberikan untuk 5 (lima) orang Direksi yaitu 2 (dua) orang Direksi aktif dan 3 (tiga) orang Direksi non aktif*

c. Total Sisa remunerasi yang ditangguhkan dan pengurangan remunerasi

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit			5	186,112,197				
2	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode pelaporan								
3	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan								
	Total			5	186,112,197				

8. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk taker

No.	Material Risk Taker	Jabatan	Jumlah
1	Malus	Direksi	4

9. Shares Option yang dimiliki

Direksi	Dewan Komisaris	DPS	Pejabat Eksekutif
-	-	-	-

10. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan perbandingan imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut :

a. rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	8.78	:	1
b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1.25	:	1
c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1.25	:	1
d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3.02	:	1

11. Jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Jenis Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
1	Diatas Rp. 2 miliar			
2	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar			
3	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar		2	
4	Rp. 500 juta ke bawah	4*)	4**)	2

**) 3 (tiga) orang Dewan Komisaris aktif dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris non aktif*

***) 2 (dua) orang Direksi aktif dan 2 (dua) orang Direksi non aktif*

12. Data Workshop/Training/Seminar Selama Tahun 2022

No	Workshop/Training/Seminar	Peserta	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Pembekalan Sertifikasi Treasury Level Basic	Vicky Fitriadi	IIGMA	22 – 23 Januari 2022	Fourpoints Hotel By Sheraton
2	Best Repository Dengan Tema Executive Education On Digital Transformation	Koko Tjatur Rahmadi Vicky Fitriadi	ank Bjb Syariah	09 April 2022	Online (Zoom Meeting)
3	Jurus Jitu Memelihara Kesehatan Bank	Koko Tjatur Rahmadi Vicky Fitriadi Adang A. Kunandar Rio Febrian Wilantara Agus Riswanto	PT. ASTA Konsultan Indonesia	13 April 2022	KC Bogor
4	Pelatihan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris	Adang A. Kunandar Rio Febrian Wilantara Agus Riswanto	DAKARA EXCELLENTIA	12 – 13 Mei 2022	Fourpoints Hotel By Sheraton
5	Uji Kompetensi Kepatuhan Level 3 Executive	Vicky Fitriadi	FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan	24 – 25 Agustus 2022	*Online* (*Zoom Meeting*)
6	Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan	Adang A. Kunandar Ita Garmeita Rio Febrian Wilantara	FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan)	August 2022	)nline (Zoom Meeting)
7	Uji Sertifikasi Kepatuhan Level Executive	Vicky Fitriadi	FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan	24 September 2022	*Online* (*Zoom Meeting*)
8	Pembekalan Uji Certified Compliance Level 1	Ita Garmeita	FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan	12 – 13 Oktober 2022	*Online* (*Zoom Meeting*)

No	Workshop/Training/Seminar	Peserta	Penyelenggara	Waktu	Tempat
9	nternational Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program For Executives Netherlands	o Febrian Wilantara cky Fitriadi	MBA UGM - Master Of Business Administration UGM	5 – 13 November 2022	Netherlands - Belanda
10	Training Online Sertifikasi Treasury Syariah Level Advance	Adang A. Kunandar	IIGMA	19 – 20 November 2022	*Online* (*Zoom Meeting*)
11	Kupas Tuntas Fungsi dan Peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear and Incomprehensible)	Agus Riswanto	BSMR	19 December 2022	Online (Zoom Meeting)

13. Data Konsultan terkait Remunerasi

No	Nama Konsultan	Tujuan dan Lingkup Kerja
	Willis Towers Watson	Survey keseluruhan komposisi penghasilan pegawai seperti gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif/bonus, dan lainnya di industri perbankan dengan minimal 7 (tujuh) perusahaan yang berbeda. Hasil laporan yang diperoleh berupa data tren rentang gaji yang berlaku di pasar kerja dan industri sejenis berdasarkan grade/jabatan/fungsi kerja yang dapat diakses secara online selama 3 (tiga) tahun kepesertaan. Data tersebut dapat dijadikan acuan oleh bank bjb syariah dalam hal kesetaraan dan kesesuaian tren gaji perbankan dan kondisi setiap grade/jabatan/fungsi kerja. Sehingga data hasil laporan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan kajian sistem penggajian dan jalur karir secara berkala.

14. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

No.	Jumlah Pegawai terkena PHK	Jumlah Pesangon yang dibayarkan (Rupiah)
1	-	-

15. Remunerasi Yang Telah Dibayarkan Kepada Anggota Remunerasi

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
		Dewan Komisaris		Pegawai	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi yang bersifat tetap	4*)	1,208,000,000	1	353,866,480
2	Remunerasi yang bersifat variabel		1,001,202,695		84,731,719
3	Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki		621,981,523		56,066,000
	Total	4*)	2,831,184,218	1	494,664,199

*) Remunerasi diberikan kepada 3 (tiga) orang Dewan Komisaris aktif dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris non aktif

bank bjb syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Jaih, SE, MH, M.Ag

Tempat dan Tanggal Lahir: Bogor, 17 September 1967

No. KTP : 3204051709670002

Alamat : Kampung Ciburial No. 79 Rt. 03 Rw 21 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas Syariah

Bertindak selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank **bjb** Syariah untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

Saya memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain yaitu:

1. Ketua Dewan Pengawas Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
2. Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Permata
3. Anggota DPS Dapen Iuran Pasti Bank Indonesia (BI)

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 09 Januari 2023

METERAI TEMPEL

Prof. Dr. Jaih, SE, MH, M.Ag

bank bjb syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Endjo Sunidja, MM, M.Ag.

Tempat dan Tanggal Lahir: Cirebon, 11 Februari 1950

No. KTP : 3273301102500003

Alamat : Perumahan Tamansari Bukit Bandung Blok 3 no.1, Kelurahan Sindangjaya , Kecamatan Mandalajati, Bandung

Jabatan : Anggota Dewan Pengawas Syariah

Bertindak selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank **bjb** Syariah untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa:

Saya tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan lain.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 09 Januari 2023

METERAI TEMPEL

F53CFAKX120083812

Drs. H. Endjo Sunidja, MM, M.Ag.

bank bjb syariah

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Agus Riswanto
Tempat/tanggal lahir	: Bandung, 28 Agustus 1961
Alamat domisili (copy KTP/SIM terlampir)	:Jl Sauyunan Mas III No 2 RT 002 RW 002 Kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Nomor telepon rumah	: 022-7301224
Jabatan	: Komisaris Utama Independen
Nama perusahaan	: PT bank **bjb** syaiah
Nomor telepon perusahaan	: 022 – 4212547 ext 214

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Apabila di kemudian hari, ternyata saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 05 Januari 2023

METERAI TEMPEL

50F44AKX120093818

Agus Riswanto

bank bjb syariah
Kantor Pusat - Jalan Braga No. 135 Bandung 40111
Telp. (022) 4202599,4212547 Fax. (022) 4212550
www.bjbsyariah.co.id

bank bjb syariah

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rio Febrian Wilantara
Tempat/tanggal lahir	: Sukabumi, 03 Februari 1986
Alamat domisili (copy KTP/SIM terlampir)	: Istana Kawaluyaan Indah XIX No.32 RT 006 RW 004 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu Bandung
Nomor telepon rumah	: +62 (022) 7335371
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT bank **bjb** syaiah
Nomor telepon perusahaan	: 022 – 4212547 ext 214

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Apabila di kemudian hari, ternyata saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 05 Januari 2023

METERAI TEMPEL
423D0AKX120083819

Rio Febrian Wilantara

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td colspan="3">I. Faktor: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</td></tr>
<tr><td colspan="3">A. Governance Structure</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.</td><td>Sesuai dengan Akta RUPS No 54 tanggal 13 September 2022 anggota Dewan Komisaris saat ini berjumlah 3 Orang terdiri dari: Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen dan Komisaris, diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris bank bjb syariah adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Anggota Dewan Komisaris</th><th>Jabatan</th><th>Independen</th><th>Efektif tanggal</th><th>Masa Jabatan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Agus Riswanto</td><td>Komisaris Utama Independen</td><td>Ya/Tidak</td><td>13 September 2022</td><td>3 Bulan 27 Hari</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rio F. Wilantara</td><td>Komisaris Independen</td><td>Ya/~~Tidak~~</td><td>16 Desember 2021</td><td>12 Bulan 25 Hari</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Isa Anwari</td><td>Komisaris</td><td>~~Ya~~/Tidak</td><td>13 September 2022</td><td>3 Bulan 27 Hari</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</td><td>Seluruh anggota Dewan Komisaris bank bjb syariah berdomisili di Indonesia.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</td><td>Saat ini berdasarkan Akta RUPS No 54 tanggal 13 September 2022, 2 (dua) Orang Komisaris Merupakan Komisaris Independen (66,6%) dan 1 (satu) Orang merupakan Komisaris Non Independen (33,3%)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal - hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:
a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
c. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
d. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.</td><td>Seluruh Dewan Komisaris saat ini tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Posisi di bank bjb syariah</th><th>Posisi di Perusahaan Lain</th><th>Perusahaan</th><th>Bidang Usaha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Agus Riswanto</td><td>Komisaris Utama Independen</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Rio F. Wilantara</td><td>Komisaris Independen</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Isa Anwari</td><td>Komisaris</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.</td><td>Satu orang komisaris Independen hanya merangkap jabatan paling banyak sebagai 2 ketua Komite dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua Komite Audit : Bpk. Agus Riswanto (Komisaris Utama Independen)
2. Ketua Komite Pemantau Risiko : Bpk. Rio Febrian Wilantara (Komisaris Independen)
3. Ketua Komite Remunerasi & Nominasi : Bpk. Agus Riswanto (Komisaris Utama Independen)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</td><td>Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
<table>
<tr><th rowspan="3">Nama Komisaris</th><th colspan="6">Hubungan Keluarga dengan</th><th colspan="6">Hubungan Keuangan dengan</th></tr>
<tr><th colspan="2">Dewan Komisaris</th><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Pemegang Saham Pengendali</th><th colspan="2">Dewan Komisaris</th><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Pemegang Saham Pengendali</th></tr>
<tr><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr>
<tr><td>Agus Riswanto</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Rio F. Wilantara</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Isa Anwari</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</td><td>Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 001/SK/DK-BJBS/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Perubahan Pedoman Kerja Dewan Komisaris.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</td><td>Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai ditunjang dengan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan berbagai penghargaan sertifikasi di bidang perbankan dan lainnya, serta tidak tercatat sebagai debitur Macet pada sistem perbankan di Indonesia.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 6 (enam) bulan.</td><td>Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi.</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
10	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan para pihak dimaksud.

Nama Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agus Riswanto		√		√		√		√		√		√
Rio F. Wilantara		√		√		√		√		√		√

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
11	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus *fit and proper test*.

No	Nama	Dokumen
1	Agus Riswanto	Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-44/PB.1/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Agus Riswanto Selaku Calon Komisaris Utama Independen PT Bank Jabar Banten Syariah
2	Rio Febrian Wilantara	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-194/D.03/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rio Febrian Wilantara Selaku Calon Komisaris Independen PT Bank Jabar Banten Syariah
3	Isa Anwari	Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-46/PB.1/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Isa Anwari Selaku Calon Komisaris PT Bank Jabar Banten Syariah

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
12	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibuktikan dengan hasil pengawasannya bank menjadi lebih baik dalam kinerja sebagai berikut:

Peningkatan Kinerja

Keterangan	31-Dec-2021 (Audited)	31-Dec-22 (Unaudited)	YTY
Aset	10,358,849	12,449,530	20.18%
Dana Pihak Ketiga	7,883,355	9,119,576	15.68%
Pembiayaan	6,428,792	7,441,226	15.75%
Laba/Rugi Sebelum Pajak	86,752	123,784	42.69%
Rasio			
FDR (NON BANK)	81.55%	81.00%	-0.55%
BOPO	88.73%	84.81%	-3.93%
NPF Gross (NON BANK)	3.42%	2.91%	-0.51%
NPF Nett (NON BANK)	1.80%	1.36%	-0.43%
Coverage Rasio (CR)	55.52%	72.05%	16.53%

Pencapaian RBB

Keterangan	31-Dec-22 (Unaudited)	RBB 2022	Pencapaian 2022
Aset	12,449,530	11,744,075	106%
Dana Pihak Ketiga	9,119,576	8,515,051	107%
Pembiayaan	7,441,226	7,329,635	102%
Laba/Rugi Sebelum Pajak	123,784	122,764	101%
Rasio			
FDR (NON BANK)	81.00%	86.08%	94.10%
BOPO	84.81%	85.53%	99.16%
NPF Gross (NON BANK)	2.91%	2.59%	88.92%
NPF Nett (NON BANK)	1.36%	0.98%	72.25%
Coverage Rasio (CR)	72.05%	81.00%	88.95%

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
13	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan cukup baik untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) buah *workshop*/*training*/seminar yang dihadiri oleh Dewan Komisaris yaitu : 1. Refreshment BSMR "" Jurus Jitu Memelihara Kesehatan bank" - Oleh Asta Consulting Tanggal 13 April 2022 2. Pelatihan " Analisis Perencanaan Stratejik Dewan komisaris dalam Mengawal Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)" - Dakara Excellentia - Bandung,13 Mei 2022 3. Pelatihan " Efektifitas Sinergi Perbankan bank bjb syariah dengan bank bjb selaku induk perusahaan" - Dakara Excellentia - Bandung, 14 Mei 2022 4. Pelatihan "Pendalaman Kompetensi, Prudential Banking, Sharia Priciple dan Perlindungan Nasabah, Serta Analisis TKB bagi Pengurus Bank" - Dakara Excellentia - Bandung - 20&21 Juni 2022 5. Workshop Tahunan "Peningkatan Awareness Terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegritas dalam Konglomerasi Keuangan Desember 2022 6. Diskusi Panel Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris " Kupas Tuntas Fungsi dan peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle Anxious, Non-Lininer and Incomprehensible)" Desember 2022 7. International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program For Executive Oktober 2022
14	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Dewan Komisaris sudah sesuai dan memenuhi kriteria serta tidak terdapat intevensi dari pemilik yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian
B. *Governance Process*		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya Nomor 54 Tanggal 13 September 2022 komposisi Dewan Komisarisi berjumlah 3 (tiga) Orang terdiri dari: Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen dan Komisaris

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip - prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</td><td>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip - prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan baik diantaranya tercermin dalam melakukan Rapat yang membahas Strategis Bank, kunjungan kerja ke jaringan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</td><td>Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi melalui Surat :
<table>
<tr><th>No</th><th>Pembahasan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>022/DK-BJBS/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Perihal Laporan Pengawasan Dekom Semester II Tahun 2021 atas Rencana Bisnis Bank bjb syariah Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>2</td><td>028/DK-BJBS/2022 Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Persetujuan Laporan Keuangan Publikasi Desember 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>031/DK-BJBS/2022 Tanggal 23 Maret 2022 Perihal Tindaklanjut Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>4</td><td>038/DK-BJBS/2022 Tanggal 1 April 2022 Perihal persetujuan laporan pertanggung jawaban direksi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>043/DK-BJBS/2022 Tanggal 12 April 2022 Tindaklanjut KHP dan DMTL posisi Maret 2022</td></tr>
<tr><td>6</td><td>045/DK-BJBS/2022 Tanggal 14 April 2022 Tindaklanjut Perubahan Rencanan Audit Tahunan (RAT) Divisi Audit Internal Tahun 2022</td></tr>
<tr><td>7</td><td>047/DK-BJBS/2022 Tanggal 14 April 2022 Tindaklanjut Surat Direksi bank bjb</td></tr>
<tr><td>8</td><td>052/DK-BJBS/2022 Tanggal 26 April 2022 Perihal penyampaian Laporan Manejemen Terkait Pengawasan PIP oleh Dewan Komisaris</td></tr>
<tr><td>9</td><td>053/DK-BJBS/2022 Tanggal 26 April 2022 Perihal Persetujuan Laporan Keuangan Publikasi Maret 2022</td></tr>
<tr><td>10</td><td>064/DK-BJBS/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Perihal, Tindaklanjut Kinerja BJBS TW 1</td></tr>
<tr><td>11</td><td>067/DK-BJBS/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Penilaian Kinerja Keuangan Bank</td></tr>
<tr><td>12</td><td>071/DK-BJBS/2022 Tanggal 7 Juni 2022 Tindaklanjut Laporan Pengaduan Nasabah Triwulan I Tahun 2022</td></tr>
<tr><td>13</td><td>078/DK-BJBS/2022 Tanggal 28 Juni 2022 Perihal Evaluasi KAP</td></tr>
<tr><td>14</td><td>091/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Perihal Tindak Lanjut Layanan Priority Banking</td></tr>
<tr><td>15</td><td>092/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Perihal Tindak Lanjut Bisnis Digital</td></tr>
<tr><td>16</td><td>096/DK-BJBS/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Perihal Persetujuan laporan Keuangan per 30 Juni 2022</td></tr>
<tr><td>17</td><td>106/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2022</td></tr>
<tr><td>18</td><td>110/DK-BJBS/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Tindaklanjut Laporan aksi korporasi</td></tr>
<tr><td>19</td><td>111/DK-BJBS/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Informasi progress pelaksanaan IPO</td></tr>
<tr><td>20</td><td>122/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 September 2022 Perihal Tindaklanjut Surat OJK berakhirnya stimulus dampak covid 19</td></tr>
<tr><td>21</td><td>123/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 September 2022 Tindaklanjut Surat OJK dampak kenaikan BBM</td></tr>
<tr><td>22</td><td>125/DK-BJBS/2022 Tanggal 20 September 2022 Tindaklanjut NET STABLE FUNDING RATIO</td></tr>
<tr><td>23</td><td>139/DK-BJBS/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 Tindaklanjut penambahan ayat pada pasal 3 Anggaran Dasar</td></tr>
<tr><td>24</td><td>143/DK-BJBS/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 Tindaklanjut Surat BI perihal SPPUR</td></tr>
<tr><td>25</td><td>145/DK-BJBS/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 Tindaklanjut Surat BI RRIM</td></tr>
<tr><td>26</td><td>149/DK-BJBS/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 PERFORMANCE KINERJA BLN SEPT 2022 dan PROFIL RISIKO AGT 2022</td></tr>
<tr><td>27</td><td>157/DK-BJBS/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 PEDOMAN INTERNAL LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI</td></tr>
<tr><td>28</td><td>162/DK-BJBS/2022 Tanggal 16 November 2022 SANKSI BANK INDONESIA ATAS LBUT</td></tr>
<tr><td>29</td><td>178/DK-BJBS/2022 Tanggal 15 Desember 2022 TINDAKLANJUT SURAT OJK SR97.KR.021.2022 PEMERIKSAAN TI TAHUN 2022</td></tr>
<tr><td>30</td><td>179/DK-BJBS/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tindaklanjut Radirkom 13 Desember 2022</td></tr>
<tr><td>31</td><td>181/DK-BJBS/2022 Tanggal 26 Desember 2022 TINDAKLANJUT SURAT BI SPPUR</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</td><td>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasannya melalui surat antara lain :
<table>
<tr><th>No</th><th>Pembahasan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>005/DK-BJBS/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Persetujuan Coreplan ,Visi & misi Bank</td></tr>
<tr><td>2</td><td>022/DK-BJBS/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Perihal Laporan Pengawasan Dekom Semester II Tahun 2021 atas Rencana Bisnis Bank bjb syariah Tahun 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>027/DK-BJBS/2022 Tanggal 8 Maret 2022 Perihal,Persetujuan Penyesuaian RBB Tahun 2022 - 2024</td></tr>
<tr><td>4</td><td>038/DK-BJBS/2022 Tanggal 1 April 2022 Perihal persetujuan laporan pertanggung jawaban direksi</td></tr>
<tr><td>5</td><td>055/DK-BJBS/2022 Tanggal 28 April 2022 Perihal Persetujuan Pembidangan Direksi</td></tr>
<tr><td>6</td><td>064/DK-BJBS/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Perihal, Tindaklanjut Kinerja BJBS TW 1</td></tr>
<tr><td>7</td><td>079/DK-BJBS/2022 Tanggal 28 Juni 2022 Perihal Persetujuan Revisi RBB</td></tr>
<tr><td>8</td><td>106/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2022</td></tr>
<tr><td>9</td><td>110/DK-BJBS/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Tindaklanjut Laporan aksi korporasi</td></tr>
<tr><td>10</td><td>111/DK-BJBS/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 Perihal Informasi progress pelaksanaan IPO</td></tr>
<tr><td>11</td><td>122/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 September 2022 Perihal Tindaklanjut Surat OJK berakhirnya stimulus dampak covid 19</td></tr>
<tr><td>12</td><td>123/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 September 2022 Tindaklanjut Surat OJK dampak kenaikan BBM</td></tr>
<tr><td>13</td><td>125/DK-BJBS/2022 Tanggal 20 September 2022 Tindaklanjut NET STABLE FUNDING RATIO NSFR</td></tr>
<tr><td>14</td><td>129/DK-BJBS/2022 Tanggal 23 September 2022 Persetujuan Perubahan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance</td></tr>
<tr><td>15</td><td>149/DK-BJBS/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 PERFORMANCE KINERJA BLN SEPT 2022 dan PROFIL RISIKO AGT 2022</td></tr>
<tr><td>16</td><td>157/DK-BJBS/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 PEDOMAN INTERNAL LAPORAN KEJANGAN PUBLIKASI</td></tr>
<tr><td>17</td><td>167/DK-BJBS/2022 Tanggal 25 November 2022 Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023</td></tr>
<tr><td>18</td><td>168/DK-BJBS/2022 25 November 2022 Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025</td></tr>
<tr><td>19</td><td>183/DK-BJBS/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Persetujuan Perubahan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor - faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.</td><td>Dewan Komisaris Telah melaksanakan evaluasi bidang Manajemen Risiko melalui surat :
1. 033/DK-BJBS/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Tindaklanjut, GCG, Profile Risiko dan TKB semester II Tahun 2021
2. 069/DK-BJBS/2022 Tanggal 3 Juni 2022 Perihal Persetujuan Risk Appetite & Risk Tolerance
3. 129/DK-BJBS/2022 Tanggal 23 September 2022 Persetjuan Perubahan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance
4. 149/DK-BJBS/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 PERFORMANCE KINERJA BLN SEPT 2022 dan PROFIL RISIKO AGT 2022
5. 183/DK-BJBS/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Persetujuan Perubahan Limit Risk</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
6	Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko - Risiko Bank secara efektif.	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi serta arahan perbaikan baik melalu pemanggilan audiensi ataupun melalui surat dewan komisaris yaitu 1. 033/DK-BJBS/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Tindaklanjut, GCG, Profile Risiko dan TKB semester II Tahun 2021 2. 069/DK-BJBS/2022 Tanggal 3 Juni 2022 Perihal Persetujuan Risk Appetite & Risk Tolerance 3. 129/DK-BJBS/2022 Tanggal 23 September 2022 Persetujuan Perubahan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance 4. 149/DK-BJBS/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 PERFORMANCE KINERJA BLN SEPT 2022 dan PROFIL RISIKO AGT 2022 5. 183/DK-BJBS/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Persetujuan Perubahan Limit Risk
7	Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana Korporasi melalui Forum Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan surat Dewan Komisaris yaitu : 1. 005/DK-BJBS/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Persetujuan Coreplan, Visi & misi Bank 2. 022/DK-BJBS/2022 Tanggal 23 Februari 2022 Perihal Laporan Pengawasan Dekom Semester II Tahun 2021 atas Rencana Bisnis Bank bjb syariah Tahun 2021 3. 027/DK-BJBS/2022 Tanggal 8 Maret 2022 Perihal Persetujuan Penyesuaian RBB Tahun 2022 - 2024 4. 079/DK-BJBS/2022 Tanggal 28 Juni 2022 Perihal Persetujuan Revisi RBB 5. 168/DK-BJBS/2022 Tanggal 25 November 2022 Perihal Persetujuan RBB Tahun 2023-2025
8	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau RUPS.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, namun selama Tahun 2022 Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan pembiayaan untuk Direksi sebanyak 1 (satu) kali

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
9	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Dewan Komisaris telah melaksanaan pengawasan antara lain Surat : 1. 011/DK-BJBS/2022 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Tindaklanjut CV Ciracas & PT. Prohpet 2. 014/DK-BJBS/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Hasil Penelaahan Laporan Audit Semester 1 Tahun 2021 3. 030/DK-BJBS/2022 Tanggal 15 Maret 2022 Perihal Tindaklanjut LHA Agunan Emas Palsu 4. 043/DK-BJBS/2022 Tanggal 12 April 2022 Perihal Tindaklanjut DMTL Posisi Maret 2022 & Pemenuhan KHP OJK 5. 045/DK-BJBS/2022 Tanggal 14 April 2022 Tindaklanjut Perubahan Rencana Audit Tahunan (RAT) Divisi Audit Internal Tahun 2022 6. 065/DK-BJBS/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Perihal Tindaklanjut permintaan Data Audit 7. 066/DK-BJBS/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Perihal Tindaklanjut Audit Umum & TI Jan-Feb 2022 8. 068/DK-BJBS/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Perihal Tindaklanjut KHP OJK Tahun 2021 9. 093/DK-BJBS/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Tindaklanjut Audit Khusus Tindakan Fraud di KC Cirebon dan Pelanggaran Disiplin Pegawai 10. 094/DK-BJBS/2022 Tanggal 25 Juli 2022 Perihal Tindaklanjut Pokok Hasil Audit Intern Semester 1 tahun 2022 11. 171/DK-BJBS/2022 Tanggal 02 Desember 2022 Perihal Tindaklanjut DMTL posisi Oktober 2022
10	Dewan Komisaris memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>11</td><td>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</td><td>Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen karena tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan sebagaimana tabel sebagai berikut:
<table>
<tr><th rowspan="3">Nama Komisaris</th><th colspan="6">Hubungan Keluarga dengan</th><th colspan="6">Hubungan Keuangan dengan</th></tr>
<tr><th colspan="2">Dewan Komisaris</th><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Pemegang Saham Pengendali</th><th colspan="2">Dewan Komisaris</th><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Pemegang Saham Pengendali</th></tr>
<tr><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr>
<tr><td>Agus Riswanto</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Rio F. Wilantara</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr>
<tr><td>Isa Anwari</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</td><td>Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Berdasarkan SK Direksi nomor :
1. 280/DIR/SK-DSD/2022 Tanggal 14 September 2022 tentang susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
2. 281/DIR/SK-DSD/2021 Tanggal 14 September 2022 tentang susunan Komite Audit
3. 282/DIR/SK-DSD/2021 Tanggal 14 September 2022 tentang susunan Komite Pemantau Risiko</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</td><td>Pengangkatan anggota Komite telah dimintakan kepada Direksi melalui Surat no 120/DK-BJBS/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Susunan Komite pada Dewan Komisaris Bank bjb Syariah.</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
14	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif yang dibuktikan dengan Laporan Rapat Komite setiap bulannya. Berikut adalah rekapitulasi nya :

Bulan	Rapat KA	Rapat KPR	Rapat KRN
Januari	1	1	2
Februari	1	2	1
Maret	1	1	1
April	1	1	2
Mei	1	1	1
Juni	1	1	1
Juli	2	2	1
Agustus	2	1	2
September	2	1	3
Oktober	2	3	1
November	1	1	0
Desember	3	3	2
Total	**18**	**18**	**17**

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Melakukan Rapat Koordinasi setiap bulan dengan Direksi dan 3 Komite pada Dewan Komisaris serta pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris setiap bulannya. Berikut adalah rekapitulasi nya :

Bulan	Jumlah Rapat			
	Rakom	Rakomdir	Radirkom	Rapat Komite
Januari	1	1	-	3
Februari	1	1	-	4
Maret	1	2	-	3
April	1	-	1	3
Mei	1	1	-	4
Juni	1	1	2	3
Juli	1	1	-	5
Agustus	1	1	-	5
September	1	1	-	6
Oktober	1	1	-	6
November	1	-	1	3
Desember	1	1	-	8
Total	**12**	**11**	**4**	**53**

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>16</td><td>Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.</td><td>Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali setiap bulannya.
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th>Jumlah Rapat</th></tr>
<tr><th>Rakom</th></tr>
<tr><td>Januari</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Februari</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Maret</td><td>1</td></tr>
<tr><td>April</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Mei</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Juni</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Juli</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Agustus</td><td>1</td></tr>
<tr><td>September</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Oktober</td><td>1</td></tr>
<tr><td>November</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Desember</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>12</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</td><td>Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</td><td>Telah memenuhi kriteria bahwa anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</td><td>Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
20	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.	Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank
C. *Governance Outcome*		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi yang disampaikan baik secara langsung dalam Rapat dengan Direksi maupun melalui Surat-surat pengawasan dan pembinaan, hal ini dibuktikan dengan perbaikan kinerja Bank selama periode penilaian Tahun 2022 antara lain NPF nett turun dari 1.86% menjadi 1.36%, pembiayaan naik 15.75%, Dana Pihak Ketiga naik 15.69% dan aset naik 19.61%. Serta pencapaian target RBB sebagai berikut:

Keterangan	31-Dec-22 (Unaudited)	RBB 2022	Pencapaian 2022
Aset	12,449,530	11,744,076	106%
Dana Pihak Ketiga	9,119,576	8,515,061	107%
Pembiayaan	7,441,226	7,329,636	102%
Laba/Rugi Sebelum Pajak	123,784	122,764	101%
Rasio			
FDR (NON BANK)	81.00%	86.08%	94.10%
BOPO	84.81%	85.53%	99.16%
NPF Gross (NON BANK)	2.91%	2.59%	88.92%
NPF Nett (NON BANK)	1.36%	0.98%	72.25%
Coverage Rasio (CR)	72.06%	81.00%	88.95%

No.	Kriteria/Indikator	Analisis

4

Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:

a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank;
c. rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain; dan
d. remunerasi dan fasilitas lain.

Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan seluruh indikator sebagaimana tercantum dalam kriteria :

No	Nama	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Agus Riswanto	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rio F. Wilantara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Isa Anwari	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agus Riswanto		√		√		√		√		√		√
Rio F. Wilantara		√		√		√		√		√		√
Isa Anwari		√		√		√		√		√		√

5

Pelaksanaan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara efektif.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, diantaranya sebagai berikut :

- Divisi Manajemen Risiko sudah melakukan usulan review risk tolerance dan risk appetite melalui surat nomor 286/DIR-DMR/2022 tanggal 23 Maret 2022
- Dewan Komisaris telah menyetujui dengan surat nomor 129/DK-BJBS/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Persetujuan Perubahan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance
- Surat Persetujuan Dewan Komisaris bank bjb syariah Nomor 183/DK-BJBS/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Persetujuan Perubahan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
6	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengalami Peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang terbukti dari pengawasan atas pencapaian mayoritas indikator utama keuangan dalam RBB seperti: **Pencapaian RBB** Keterangan | 31-Dec-22 (Unaudited) | RBB 2022 | Pencapaian 2022 Aset | 12,449,530 | 11,744,076 | 106% Dana Pihak Ketiga | 9,119,576 | 8,515,061 | 107% Pembiayaan | 7,441,226 | 7,329,635 | 102% Laba/Rugi Sebelum Pajak | 123,784 | 122,764 | 101% Rasio FDR (NON BANK) | 81.00% | 86.08% | 94.10% BOPO | 84.81% | 85.53% | 99.16% NPF Gross (NON BANK) | 2.91% | 2.59% | 88.92% NPF Nett (NON BANK) | 1.36% | 0.98% | 72.25% Coverage Rasio (CR) | 72.06% | 81.00% | 88.95% Dewan Komisaris mengalami Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang terbukti dari pencapaian mayoritas indikator utama keuangan dalam RBB sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas. Budaya pembelajaran secara berkelanjutan terus dilakukan. Selama Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) buah workshop/training/seminar yang dihadiri oleh Dewan Komisaris yaitu : 1. Refreshment BSMR "" Jurus Jitu Memelihara Kesehatan bank" - Oleh Asta Consulting Tanggal 13 April 2022 2. Pelatihan " Analisis Perencanaan Stratejik Dewan komisaris dalam Mengawal Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)" - Dakara Excellentia - Bandung,13 Mei 2022 3. Pelatihan " Efektifitas Sinergi Perbankan bank bjb syariah dengan bank bjb selaku induk perusahaan" - Dakara Excellentia - Bandung, 14 Mei 2022 4. Pelatihan "Pendalaman Kompetensi, Prudential Banking, Sharia Priciple dan Perlindungan Nasabah, Serta Analisis TKB bagi Pengurus Bank" - Dakara Excellentia - Bandung - 20&21 Juni 2022 5. Workshop Tahunan "Peningkatan Awareness Terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegritas dalam Konglomerasi Keuangan Desember 2022 6. Diskusi Panel Optimalisasi Pengawasan Aktif Dewan Komisaris " Kupas Tuntas Fungsi dan peran Aktif Komisaris di Era BANI (Brittle Anxious, Non-Lininer and Incomprehensible)" Desember 2022 7. International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program For Executive Oktober 2022

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
7	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Tidak terdapat intervensi Pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.
8	Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.	Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, diantaranya tercermin dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko yang membahas 10 jenis risiko dengan ketentuan SK Direksi Nomor 079/SK/DIR-MR/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Manajemen Risiko.

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
A. *Governance Structure*		
1	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang	Sesuai Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah tanggal 13 September 2022 Nomor 54 bahwa susunan Direksi bank **bjb** syariah saat ini adalah sebagai berikut :
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia	Sesuai KTP masing - masing Direksi bank **bjb** syariah, seluruh Direksi berdomisili di Indonesia.

No.	Nama	Jabatan
1.	Adang Ahmad Kunandar	Direktur Utama
2.	Ita Garmeita	Direktur Kepatuhan
3.	Vicky Fitriadi	Direktur Operasional
4.	Koko Tjatur Rachmadi	Direktur Bisnis

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3	Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.	Seluruh anggota Direksi telah berpengalaman lebih dari 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
4	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank dan/atau menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.	Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
5	Anggota Direksi baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham sebagaimana tercantum dalam kriteria.
6	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Seluruh Anggota Direksi bank **bjb** syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
7	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi. Adapun etika kerja diatur dalam sub bab 5.6 Standar Etika, waktu kerja diatur dalam sub bab 4.2 Waktu Kerja dan pengaturan pelaksanaan rapat diatur pada sub bab 5.5 Rapat dan Pelaporan.
8	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Direksi bank **bjb** syariah tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
9	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai antara lain dicerminkan dengan : 1. Seluruh anggota Direksi telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku 2. Sertifikat Treasury yang diperoleh oleh Direktur Bisnis dan Direktur Operasional 3. Sertifikat Kepatuhan yang diperoleh oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional 4. Tidak tercatat sebagai debitur bermasalah / macet di Lembaga Keuangan

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.</td><td>Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali
<table>
<tr><th rowspan="3">Nama Direksi</th><th colspan="6">Hubungan Keluarga dengan</th><th colspan="6">Hubungan Keuangan dengan</th></tr>
<tr><th colspan="2">Dewan Komisaris</th><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Pemegang Saham Pengendali</th><th colspan="2">Dewan Komisaris</th><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Pemegang Saham Pengendali</th></tr>
<tr><th>Y</th><th>T</th><th>Y</th><th>T</th><th>Y</th><th>T</th><th>Y</th><th>T</th><th>Y</th><th>T</th><th>Y</th><th>T</th></tr>
<tr><td>Adang Ahmad Kunandar</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td><td></td><td>√</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Seluruh anggota Direksi telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan</td><td>Seluruh Direksi bank bjb syariah telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu :
a. Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-42/PB.1/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Adang Ahmad Kunandar selaku Calon Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah
b. Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-43/PB.1/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Ita Garmeita selaku Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT Bank Jabar Banten Syariah
c. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-71/D.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Vicky Fitriadi selaku Calon Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah
d. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-169/D.03/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Koko Tjatur Rachmadi selaku Calon Direktur Bisnis PT Bank Jabar Banten Syariah</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
12	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja Semester II Tahun 2022 yang menunjukan perbaikan dari periode sebelumnya: **Peningkatan Kinerja** Keterangan | 31-Dec-2021 (Audited) | 31-Dec-22 (Unaudited) | YTY Aset | 10,358,849 | 12,449,530 | 20.18% Dana Pihak Ketiga | 7,883,365 | 9,119,576 | 15.68% Pembiayaan | 6,428,792 | 7,441,226 | 15.75% Laba/Rugi Sebelum Pajak | 86,752 | 123,784 | 42.69% Rasio FDR (NON BANK) | 81.55% | 81.00% | -0.55% BOPO | 88.73% | 84.81% | -3.93% NPF Gross (NON BANK) | 3.42% | 2.91% | -0.51% NPF Nett (NON BANK) | 1.80% | 1.36% | -0.43% Coverage Rasio (CR) | 55.52% | 72.05% | 16.53% **Pencapaian RBB** Keterangan | 31-Dec-22 (Unaudited) | RBB 2022 | Pencapaian 2022 Aset | 12,449,530 | 11,744,075 | 106% Dana Pihak Ketiga | 9,119,576 | 8,515,061 | 107% Pembiayaan | 7,441,226 | 7,329,635 | 102% Laba/Rugi Sebelum Pajak | 123,784 | 122,764 | 101% Rasio FDR (NON BANK) | 81.00% | 86.08% | 94.10% BOPO | 84.81% | 85.53% | 99.16% NPF Gross (NON BANK) | 2.91% | 2.59% | 88.92% NPF Nett (NON BANK) | 1.36% | 0.98% | 72.25% Coverage Rasio (CR) | 72.05% | 81.00% | 88.95%

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
13	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi bank **bjb** syariah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Selama Tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) buah workshop/training/seminar yang dihadiri oleh Direksi yaitu :

No	Workshop/Training /Seminar	Peserta	Penyelenggara	Waktu	No	Workshop/Training /Seminar	Peserta	Penyelenggara	Waktu
1	Pembekalan Sertifikasi Treasury Level Basic	Vicky Fitriadi	IIGMA	22 – 23 Januari 2022	6	Uji Sertifikasi Kepatuhan Level Executive	Vicky Fitriadi	FKDKP	24 September 2022
2	Best Repository dengan Tema Executive Education On Digital Transformation	1. Indra Falatehan 2. Affiatty Sofia Mantini 3. Vicky Fitriadi 4. Koko Tjatur Rachmadi	bank bjb syariah	9 & 23 April 2022	7	Pembekalan Uji Certified Compliance Level 1	Ita Garmeita	FKDKP	12 – 13 Oktober 2022
3	Jurus Jitu Memelihara Kesehatan Bank	1. Vicky Fitriadi 2. Koko Tjatur Rachmadi	bank bjb syariah	13 April 2022	8	International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program For Executives Netherlands	Vicky Fitriadi	Master Of Business Administration UGM	5 – 13 November 2022
4	Uji Kompetensi Kepatuhan Level 3 Executive	Vicky Fitriadi	FKDKP	24 – 25 Agustus 2022	9	Training Online Sertifikasi Treasury Syariah Level Advance	Adang A. Kunandar	IIGMA	19 – 20 November 2022
5	Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi Perbankan	1. Adang A. Kunandar 2. Ita Garmeita	FKDKP	31 Agustus 2022					

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
14	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan / lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi bank **bjb** syariah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan melalui Pelaksanaan *e-Learning* dan *Learning Program* di seluruh tingkatan Pegawai.
15	Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik
B. *Governance Process*		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Seluruh Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah memperoleh persetujuan RUPS.
2	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi mengangkat anggota Komite, berdasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris yang kemudian dituangkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : 1. 280/SK/DIR-SDI/2022 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Jabar Banten Syariah; 2. 281/SK/DIR-DSD/2022 tentang Komite Audit PT Bank Jabar Banten Syariah; 3. 282/SK/DIR-DSD/2022 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah;
3	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi bank **bjb** syariah tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati - hatian dan prinsip syariah.	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank serta mempertanggungjawabkan tindakan pengurusannya dan telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham bank **bjb** syariah sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Adapun kegiatan yang mencerminkan hal tersebut antara lain: 1. Pelaksanaan Rapat Komite Salma dan KMR dilaksanakan secara rutin dan konsisten 2. Dalam hal pengambilan keputusan pembiayaan, resturisasi pembiayaan bermasalah, hapus buku, dan skema lainnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan melalui komite masing-masing yang relevan. 3. Rapat evaluasi bisnis dilaksanakan dengan rutin dan konsisten
5	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.	Direksi bank bjb syariah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Perundang-undangan yang berlaku serta tercantum pada Surat Keputusan Direksi Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi
6	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi bank **bjb** syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, hubungan keluarga, dan /atau hubungan lain dengan pemegang saham.
7	Direksi telah melaksanakan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang tercermin dalam visi, misi, budaya perusahaan, strategi Bank serta dituangkan dalam kebijakan-kebijakan internal yang mendukung Penerapan GCG dengan baik.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>#8</td><td>Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</td><td>Temuan, rekomendasi, dan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh Direksi dengan baik namun demikian masih terdapat temuan yang masih berjalan proses pemenuhannya, dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th></th><th>Jumlah Komitmen</th><th>Close</th><th>Open (Jatuh Tempo)</th><th>Open (Belum Jatuh Tempo)</th></tr>
<tr><td>SKAI bjb Syariah</td><td>645</td><td>544</td><td>53</td><td>48</td></tr>
<tr><td>KHP OJK</td><td>85</td><td>58</td><td>1</td><td>26</td></tr>
<tr><td>SKAI bjb</td><td>66</td><td>66</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Pengawasan DPS</td><td>19</td><td>19</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Untuk KHP OJK yang masih open, Bank telah menyampaikan perbaikan laporan kepada Bank Indonesia melalui Web, namun Bank belum menerima bukti kirim sedangkan sebagai upaya mempercepat proses pemenuhan temuan yang sudah jatuh tempo akan dilakukan weekly monitoring dengan Auditee</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</td><td>Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Baik itu melalui penyampaian laporan dan data secara tertulis maupun penyediaan system informasi manajemen atas kinerja keuangan secara real time melalui aplikasi SILAUK (Sistem Informasi Laporan Keuangan)</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</td><td>Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
11	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.	Keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku dan mayoritas target Bank tercapai. Namun demikian perlu dilakukan monitoring atas pelaksanaan secara berkelanjutan untuk memastikan implementasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	04 Januari 2022	1. Persetujuan Perubahan Ketentuan Sistem Grading & Remunerasi 2. Persetujuan Program Kerja Budaya Perusahaan Tahun 2022, sebagai Tindaklanjut Survei Kesehatan Penerapan Budaya Perusahaan
2	08 Februari 2022	1. Persetujuan Penggantian Kerugian Nasabah Terkait Skimming 2. Usulan Penyisihan Pencadangan Pembiayaan Restrukturisasi
3	23 Februari 2022	1. Persetujuan RBB Penyesuaian Tahun 2022-2024 2. Persetujuan MPO Migrasi Sitem & Aplikasi 3. Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
4	01 Maret 2022	Keputusan Atas Permohonan Bantuan Hukum Mantan Pengurus bank bjb syariah
5	17 Maret 2022	Pengambilan Keputusan Implementasi atas Migrasi Digital Core Banking
6	14 April 2022	Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
7	18 April 2022	1. Permohonan Persetujuan Timeline dan Dasar Buku IPO 2. Pembidangan Kerja Direksi
8	30 Mei 2022	1. Pembentukan Team Task Force untuk Ecosystem Enlargement sebagai Enabler Digital. 2. Usulan Perubahan Metode Perhitungan Bagi Hasil/ Margin Pembiayaan.
9	16 Juni 2022	Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 - 2024
10	24 Juni 2022	Persetujuan Perbaikan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 - 2024
11	29 Juni 2022	Persetujuan Perubahan Tarif CKPN Kolektif atas Pembiayaan Akad Murabahah
12	25 Juli 2022	1. Persetujuan Produk Pembiayaan Masyarakat Ekonomi Sejahtera (MESRA); 2. Penerbitan MPO Alur Proses Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Maslahah; 3. Pemberian Call Name pada Tabungan Umrah dan Travel Wisata.
13	04 Agustus 2022	1. Persetujuan Perubahan SOP Struktur Gaji dan Sistem Penggajian Pegawai. 2. Persetujuan Fasilitas Pakaian Dinas Tahun 2023. 3. Usulan Promosi dan Mutasi Pegawai
14	29 Agustus 2022	Pembidangan Kerja Direksi bank bjb syariah
15	12 September 2022	1. Persetujuan Aksi Korporasi dan Pengadaan Konsultan Penunjang 2. Hasil Rating Perusahaan 3. Penyesuaian KPI Corporate, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu Tahun 2022
16	26 September 2022	Persetujuan Dasar Buku IPO, Pengadaan Konsultan Penunjang IPO dan Pengadaan Konsultan Penunjang Investor Strategis
17	17 Oktober 2022	Kinerja Keuangan Minggu ke-2 Bulan Oktober Tahun 2022
18	1 November 2022	1. Progres Kerjasama antara bank bjb syariah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); 2. Permohonan Persetujuan Pengadaan Konsultan untuk Investor Strategis; 3. Jasa Pendamping Pelaksanaan IPO (Lead Financial Advisor IPO); 4. Staf Ahli Manajemen Untuk Aksi Korporasi; 5. Penerapan Program APUPPT.
19	10 November 2022	1. Perubahan Struktur Organisasi; 2. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) bank bjb syariah Tahun 2023 – 2025; 3. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023.
20	11 November 2022	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) bank bjb syariah Tahun 2023 – 2025
21	09 Desember 2022	Progres Pengadaan Konsultan Investor Strategis dan Success Fee Investor Strategis
22	19 Desember 2022	1. Persiapan Akhir Tahun; 2. Persetujuan Perubahan Tarif CKPN Kolektif atas

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>12</td><td>Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</td><td>Direksi bank bjb syariah mengambil kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Kerja Direksi. Berikut adalah jumlah rapat selama Tahun 2022:
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th>Jumlah Rapat</th></tr>
<tr><th>Radir</th></tr>
<tr><td>Januari</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Februari</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Maret</td><td>2</td></tr>
<tr><td>April</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Mei</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Juni</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Juli</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Agustus</td><td>2</td></tr>
<tr><td>September</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Oktober</td><td>1</td></tr>
<tr><td>November</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Desember</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>22</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</td><td>Direksi bank bjb syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>14</td><td>Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</td><td>Direksi bank bjb syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
<table>
<tr><th rowspan="3">No.</th><th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya</th><th colspan="2">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun</th></tr>
<tr><th colspan="2">Direksi</th></tr>
<tr><th>Orang</th><th>Rupiah</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Remunerasi yang bersifat tetap :</td><td>6**)</td><td>3,360,000,000</td></tr>
<tr><td>Remunerasi yang ditangguhkan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Remunerasi yang tidak ditangguhkan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Remunerasi yang diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekuivalen rupiah)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Yang dapat dimiliki</td><td>6**)</td><td>2,479,159,110</td></tr>
<tr><td>Yang tidak dapat dimiliki</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>6**)</td><td>5,839,159,110</td></tr>
<tr><td colspan="4">**) Direksi aktif 4 (empat) orang dan non aktif 2 (dua) orang</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.</td><td>Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
16	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor - faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.	Direksi menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat Risiko dan toleransi Risiko 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sebagai bentuk pengawasan aktif oleh Direksi terkait pengelolaan penerapan manajemen risiko dibahas dalam Komite Manajemen Risiko di bulan Juni 2022 yaitu monitoring action plan perbaikan TKB, Evaluasi Parameter Profil Risiko dan review/updating terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 232/SK/DIR-DMR/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Penetapan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance.
17	Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.	Sebagian ketentuan terkait prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko adalah ketentuan dan alat yang mutakhir Sebagai bentuk pengawasan aktif oleh Direksi terkait pengelolaan penerapan manajemen risiko dibahas dalam Komite Manajemen Risiko di bulan November 2022 yaitu Upaya perbaikan TKB, Limit RA & RT, Evaluasi Limit Sektor Industri,Evaluasi Profil Risiko. Telah disusun evaluasi penetapan limit risk appetite dan risk tolerance dengan SK Direksi Nomor 325/SK/DIR-DMR/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance
18	Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor - faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.	Direksi mengevaluasi dan/atau melakukan pengkinian kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sebagai bentuk pengawasan aktif oleh Direksi terkait pengelolaan penerapan manajemen risiko dibahas dalam Komite Manajemen Risiko di bulan November 2022 yaitu Upaya perbaikan TKB, Limit RA & RT, Evaluasi Limit Sektor Industri,Evaluasi Profil Risiko.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>19</td><td>Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.</td><td>Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Pemantauan Komite Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Jajaran Direksi.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tanggal</th><th>Tentang</th><th>No.</th><th>Tanggal</th><th>Tentang</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1</td><td rowspan="5">24 Februari 2022</td><td>1. Credit Risk Dashboard</td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">26 Juli 2022</td><td>- Monitoring TKB Semester I 2022</td></tr>
<tr><td>2. Simulasi Nasabah Menunggak terhadap kinerja dan TKB</td><td>- Evaluasi Limit Tresuri</td></tr>
<tr><td>3. Pengajuan Risk Tolerance /Risk Appetite batas bawah indicator RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) Syariah Desk Tresuri</td><td>7</td><td>16 Agustus 2022</td><td>Usulan Limit Kewenangan Otorisasi Transaksi Operasional pada Sistem Internal di Kantor Cabang/KCP/Kantor Kas/Gerai/KF</td></tr>
<tr><td>4. Usulan risk appetite dan risk tolerance Divisi Audit Internal</td><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">15 September 2022</td><td>- Usulan Limit RA & RT Divisi Pembiayaan UMKM, Ritel & Komersial</td></tr>
<tr><td>5. Usulan risk appetite dan risk tolerance Divisi Pembiayaan UMKM, Ritel & Komersial dan Divisi Pembiayaan Konsumer</td><td>- Monitoring Limit RA & RT</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">10 Maret 2022</td><td>1. Pengajuan Limit Risk Tolerance dan Risk Appetite dari Divisi Pembiayaan UMKM, Ritel & Komersial</td><td>- Credit Risk Dashboard bulan Agustus 2022</td></tr>
<tr><td>2. Usulan kenaikan limit transaksi ATM & M-Banking</td><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">20 Oktober 2022</td><td>- Usulan Limit RA & RT untuk rasio NSFR</td></tr>
<tr><td>3</td><td>27 April 2022</td><td>Action Plan Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank</td><td>- Usulan Limit Kewenagan Individu</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">20 Mei 2022</td><td>1. Model Scoring Ritel</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">30 November 2022</td><td>- Upaya perbaikan Tingkat Kesehatan Bank</td></tr>
<tr><td>2. Limit Transaksi BI-FAST</td><td>- Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">17 Juni 2022</td><td>1. Monitoring Action Plan Perbaikan TKB</td><td>- Evaluasi Limit Sektor Industri</td></tr>
<tr><td>2. Evaluasi Parameter Profil Risiko</td><td>- Evaluasi Profil Risiko</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20</td><td>Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.</td><td>Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. Untuk kewenangan Pembiayaan Bank memiliki Pedoman nomor 323/SK/DIR-DPD/2022 tentang SOP Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi, Komite Penghapusbukuan dan Komite Ayda. Kemudian Pedoman nomor 993/SK/DIR-DOP/2022 tentang Limit Kewenangan Otorisasi dan Transaksi, Pedoman nomor 380/SK/DIR-DOP/2021 tentang SOP Pengadaan Barang/Jasa</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
21	Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Direksi berperan aktif dalam memutuskan pembiayaan pada Komite Pembiayaan, dan penetapan pemenang atas pengadaan barang jasa melalui mekanisme lelang
22	Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.	Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi antara lain diadakan melalui pengarahan langsung terkait budaya Manajemen Risiko dari Direksi kepada seluruh jenjang organisasi. Penanaman budaya risiko diimplementasikan secara berkesinambungan diantaranya yaitu melalui sosialisasi peningkatan budaya risiko pada unit kerja operasional dan unit kerja pendukung.
23	Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.	Telah terdapat pemisahan fungsi antara satuan kerja Manajemen Risiko dan Bisnis Terdapat pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dengan SKAI, SKMR, dan unit kerja Kepatuhan. Dimana SKAI, SKMR, dan unit kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
24	Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati - hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal sesuai dengan peraturan OJK
25	Direksi telah mengkomunikasikan rencana bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Rencana Bisnis Bank telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan seluruh jenjang organisasi pada Bank
C. *Governance Outcome*		
1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya di Tahun Buku 2021 kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 21 April 2022 Nomor 67.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya di Tahun Buku 2021 diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan tanggal 21 April 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 21 April 2022 Nomor 67.
3	Direksi telah mengungkapkan kebijakan - kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Mayoritas Kebijakan - kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah dimasukan ke dalam portal Kepatuhan dan beberapa ketentuan disampaikan langsung oleh Divisi Sumber Daya Insani melalui *email blast.*
4	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	Direksi bank **bjb** syariah telah mengkomunikasikan arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank baik melalui kebijakan Bank atau komunikasi langsung pada saat Rapat atau Kunjungan yang dilakukan oleh Direksi
5	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinion* secara jelas.	Seluruh hasil Rapat Direksi bank **bjb** syariah telah dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
6	Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang: a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi lainnya Bank; dan c. Remunerasi dan fasilitas lainnya.	Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang hal - hal sebagaimana dimaksud dalam kriteria

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
#7	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholders*.	Direksi telah dapat menunjukan peningkatan dan perbaikan kinerja bisnis melalui pencapaian kinerja sebagai berikut:

Peningkatan Kinerja

Keterangan	31-Dec-2021 (Audited)	31-Dec-22 (Unaudited)	YTY
Aset	10,358,849	12,449,530	20.18%
Dana Pihak Ketiga	7,883,355	9,119,576	15.68%
Pembiayaan	6,428,792	7,441,226	15.75%
Laba/Rugi Sebelum Pajak	86,752	123,784	42.69%
Rasio			
FDR (NON BANK)	81.55%	81.00%	-0.55%
BOPO	88.73%	84.81%	-3.93%
NPF Gross (NON BANK)	3.42%	2.91%	-0.51%
NPF Nett (NON BANK)	1.80%	1.36%	-0.43%
Coverage Rasio (CR)	55.52%	72.05%	16.53%

Pencapaian RBB

Keterangan	31-Dec-22 (Unaudited)	RBB 2022	Pencapaian 2022
Aset	12,449,530	11,744,075	106%
Dana Pihak Ketiga	9,119,576	8,515,051	107%
Pembiayaan	7,441,226	7,329,635	102%
Laba/Rugi Sebelum Pajak	123,784	122,764	101%
Rasio			
FDR (NON BANK)	81.00%	86.08%	94.10%
BOPO	84.81%	85.53%	99.16%
NPF Gross (NON BANK)	2.91%	2.59%	88.92%
NPF Nett (NON BANK)	1.36%	0.98%	72.25%
Coverage Rasio (CR)	72.05%	81.00%	88.95%

Namun demikian kemampuan Bank dalam menekan pertumbuhan NPF baru (*new NPF),* relatif masih tinggi dan perlu melakukan upaya-upaya yang lebih optimal lagi

	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Mei 22	Jun 22	Jul 22	Ags 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Des 22	Total
New NPF	32,060	5,573	6,372	7,907	12,599	8,051	7,664	4,327	6,887	5,652	41,701	2,489	141,281
Total Penurunan NPF	3,478	29,579	4,330	5,674	5,296	18,474	4,594	3,829	4,727	4,370	6,254	55,063	145,669

Adapun upaya yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan *weekly meeting* untuk monitoring

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
8	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	bank **bjb** syariah telah memiliki unit kerja yang menangani pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pelaksanaan perencanaan pendidikan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Peningkatan pengetahuan dibidang perbankan dan perkembangan terkait dengan bidang keuangan dan manajemen risiko untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dilaksanakan melalui Seminar, Workshop, pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak ekternal dan sertifikasi kepada pejabat sesuai kebutuhan dan ada kaitannya dengan fungsi dan tugasnya. Selain itu, peningkatan budaya pembelajaran bagi pegawai secara rutin di bank bjb syariah dilakukan melalui learning program terkait pengetahuan di bidang perbankan Untuk melihat tingkat kinerja pegawai secara individu, bank **bjb** syariah telah memiliki ketentuan tentang penilaian Pegawai yang menggunakan *Key Performance Individual* (KPI) sebagai parameter untuk menilai dan mengukur kinerja. **Peningkatan Kinerja** <table><tr><th>Keterangan</th><th>31-Dec-2021 (Audited)</th><th>31-Dec-22 (Unaudited)</th><th>YTY</th></tr><tr><td>Aset</td><td>10,358,849</td><td>12,449,530</td><td>20.18%</td></tr><tr><td>Dana Pihak Ketiga</td><td>7,883,365</td><td>9,119,576</td><td>15.68%</td></tr><tr><td>Pembiayaan</td><td>6,428,792</td><td>7,441,226</td><td>15.75%</td></tr><tr><td>Laba/Rugi Sebelum Pajak</td><td>86,752</td><td>123,784</td><td>42.69%</td></tr><tr><td colspan="4">Rasio</td></tr><tr><td>FDR (NON BANK)</td><td>81.55%</td><td>81.00%</td><td>-0.55%</td></tr><tr><td>BOPO</td><td>88.73%</td><td>84.81%</td><td>-3.93%</td></tr><tr><td>NPF Gross (NON BANK)</td><td>3.42%</td><td>2.91%</td><td>-0.51%</td></tr><tr><td>NPF Nett (NON BANK)</td><td>1.80%</td><td>1.36%</td><td>-0.43%</td></tr><tr><td>Coverage Rasio (CR)</td><td>55.52%</td><td>72.05%</td><td>16.53%</td></tr></table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
9	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	bank **bjb** syariah telah memiliki unit kerja yang menangani pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pelaksanaan perencanaan pendidikan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Selain itu, usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank telah ditempuh dengan mengadakan pelatihan baik internal maupun eksternal. Selama Tahun 2022 telah dilakukan Pelatihan sebanyak total 172 dengan 98 (sembilan puluh delapan) pelatihan *berupa inhouse training* dan 64 (enam puluh empat) pelatihan berupa *public training.* Untuk melihat tingkat kinerja pegawai secara individu, bank **bjb** syariah telah memiliki ketentuan tentang penilaian Pegawai yang menggunakan Key Performance Individual (KPI) sebagai parameter untuk menilai dan mengukur kinerja.
#10	Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.	Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi namun demikian masih terdapat ketentuan internal yang dinilai belum cukup komprehensif oleh pemeriksa OJK. Saat ini kami tengah melakukan penyesuaian ketentuan internal, dimana 2 (dua) ketentuan telah selesai dan 12 (dua belas) ketentuan akan selesai di Triwulan I atau II sesuai komitmen kepada OJK
11	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	Tidak terdapat adanya intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi bank **bjb** syariah yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>12</td><td>Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank.</td><td>Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank hal ini dibuktikan dengan Profil Risiko TW IV sebagai berikut:
Risiko Kredit memiliki komposit peringkat 3
Risiko Pasar memiliki komposit peringkat 2
Risiko Likuiditas memiliki komposit peringkat 2
Risiko Operasional memiliki komposit peringkat 2
Risiko Hukum memiliki komposit peringkat 2
Risiko Reputasi memiliki komposit peringkat 2
Risiko Stratejik memiliki komposit peringkat 2
Risiko Kepatuhan memiliki komposit peringkat 2
Risiko Imbal Hasil memiliki komposit peringkat 2
Risiko Investasi memiliki komposit peringkat 2</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Rencana Bisnis Bank telah disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT analysis).</td><td>RBB disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mayoritas target Bank telah tercapai.
<table>
<tr><th>Keterangan</th><th>31-Dec-22 (Unaudited)</th><th>RBB 2022</th><th>Pencapaian 2022</th></tr>
<tr><td>Aset</td><td>12,449,530</td><td>11,744,075</td><td>106%</td></tr>
<tr><td>Dana Pihak Ketiga</td><td>9,119,576</td><td>8,515,061</td><td>107%</td></tr>
<tr><td>Pembiayaan</td><td>7,441,226</td><td>7,329,635</td><td>102%</td></tr>
<tr><td>Laba/Rugi Sebelum Pajak</td><td>123,784</td><td>122,764</td><td>101%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Rasio</td></tr>
<tr><td>FDR (NON BANK)</td><td>81.00%</td><td>86.08%</td><td>94.10%</td></tr>
<tr><td>BOPO</td><td>84.81%</td><td>85.53%</td><td>99.16%</td></tr>
<tr><td>NPF Gross (NON BANK)</td><td>2.91%</td><td>2.59%</td><td>88.92%</td></tr>
<tr><td>NPF Nett (NON BANK)</td><td>1.36%</td><td>0.98%</td><td>72.25%</td></tr>
<tr><td>Coverage Rasio (CR)</td><td>72.06%</td><td>81.00%</td><td>88.95%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
14	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Setiap tahun Bank menetapkan target pertumbuhan aset dan perbaikan indikator keuangan berdasarkan perhitungan dan analisis yang memadai dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko secara efektif dan efisien serta asas-asas perbankan yang sehat. Penyusunan RBB diupayakan sedemikian rupa secara spesifik, terukur, saling terkait dan realistis. Pertumbuhan dan perbaikan indikator keuangan utama sebagai berikut :

Keterangan	31-Dec-2020 (Audited)	RBB 2020	Pencapaian 2020	31-Dec-2021 (Audited)	RBB 2021	Pencapaian 2021	31-Dec-22 (Unaudited)	RBB 2022	Pencapaian 2022
Aset	8,884,354	8,594,984	103%	10,358,849	10,002,594	104%	12,449,530	11,744,075	106%
Dana Pihak Ketiga	6,664,550	6,239,587	107%	7,883,355	7,491,754	105%	9,119,576	8,515,051	107%
Pembiayaan	5,774,495	5,978,704	97%	6,428,792	6,476,885	99%	7,441,226	7,329,635	102%
Laba/Rugi Sebelum Pajak	32,069	29,078	110%	86,752	44,500	195%	123,784	122,764	101%
Rasio									
FDR (NON BANK)	86.64%	95.82%	90.42%	81.55%	86.45%	94%	81.00%	86.08%	94.10%
BOPO	95.41%	95.83%	99.57%	88.73%	94.64%	94%	84.81%	85.53%	99.16%
NPF Gross (NON BANK)	5.28%	3.90%	135.24%	3.42%	3.41%	100%	2.91%	2.59%	88.92%
NPF Nett (NON BANK)	2.86%	1.57%	181.91%	1.80%	0.64%	281%	1.36%	0.98%	72.25%
Coverage Rasio (CR)	51.16%	65.29%	78.36%	55.52%	92.19%	60%	72.05%	81.00%	88.95%

No.		Kriteria/Indikator	Analisis
III. Faktor: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite			
A. *Governance Structure*			
1	**KOMITE AUDIT**		
	a	Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang akuntansi keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.	Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 281/SK/DIR-DSD/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Susunan Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Ahli Bidang Akuntansi Keuangan	Ahli Bidang Perbankan Syariah
1	Agus Riswanto	Ketua	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
2	Rio F. Wilantara	Anggota	Ya/~~Tidak~~	~~Ya~~/Tidak	~~Ya~~/Tidak
3	Isa Anwari	Anggota	~~Ya~~/Tidak	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
4	Cahya Irawady	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
5	Rukanda Ahmad Sulanjana	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~

	b	Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Ketua Komite Audit dijabat oleh Bpk. Agus Riswanto (komisaris independen)
	c	Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen.	Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen
	d	Anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.	Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik mengingat kesemuanya memiliki latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang memadai serta tidak tercatat sebagai debitur macet di perbankan nasional.

No.	Kriteria/Indikator		Analisis
2	KOMITE PEMANTAU RISIKO		
	a	Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko.	Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 14 September 2022 Nomor 282/SK/DIR-DSD/2022 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Ahli Bidang Manajemen Risiko	Ahli Bidang Perbankan Syariah
1	Rio F. Wilantara	Ketua	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	~~Ya~~/Tidak
2	Agus Riswanto	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
3	Isa Anwari	Anggota	~~Ya~~/Tidak	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
4	Barnabey A. Mulkan	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~
5	Isra Zakaria	Anggota	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~	Ya/~~Tidak~~

	b	Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Pemantau Risiko saat ini diketuai oleh Komisaris Independen, yaitu Sdr. Rio Febrian Wilantara
	c	Mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen.
	d	Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik.	Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik mengingat kesemuanya memiliki latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang memadai serta tidak tercatat sebagai debitur macet di perbankan nasional.

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="2">Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>a</td><td>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.</td><td>Kriteria dalam penilaian ini sudah terpenuhi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 280/SK/DIR-DSD/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Jabar Banten Syariah yang berjumlah 4 (empat) orang, dengan susunan sebagai berikut:
<table>
<tr><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr>
<tr><td>1. Agus Riswanto</td><td>Ketua (independen)</td></tr>
<tr><td>2. Isa Anwari</td><td>Anggota</td></tr>
<tr><td>3. Rio F. Wilantara</td><td>Anggota (independen)</td></tr>
<tr><td>4. Mulya Prianwar</td><td>Anggota Ex Officio Pemimpin Divisi SDI</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>b</td><td>Pejabat Eksekutif harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.</td><td>Pejabat Eksekutif cukup memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.</td></tr>
<tr><td>c</td><td>Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</td><td>Komite Remunerasi dan Nominasi saat ini diketuai oleh Komisaris Independen, yaitu Bapak. Agus Riswanto</td></tr>
<tr><td>d</td><td>Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.</td><td>Kriteria dalam penilaian ini sudah terpenuhi,</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
	e Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: 1) Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan 2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank.	Bank tidak membentuk Komite secara terpisah, tetapi Komite Remunerasi masih Bersatu dengan Komite Nominasi
2	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Renumerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Renumerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi bank **bjb** syariah maupun Bank lain
3	Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kriteria independensi, kriteria keahlian, mampu menjaga rahasia Bank, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.	Tidak ada rangkap jabatan Pihak Independen dalam susunan komite bank **bjb** syariah.
4	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
5	Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.	Seluruh Pihak Independen bukan berasal dari mantan Direksi
6	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Semua pelaksanaan rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah dipenuhi oleh 100% (seratus persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
7	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.	Semua pelaksanaan rapat Komite Remunerasi & Nominasi telah dipenuhi oleh 100% (seratus persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
8	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi dari pemilik yang menyebabkan komposisi Komite tidak sesuai ketentuan..

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
B. *Governance Process*		
1	**KOMITE AUDIT**	
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
	a Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan Triwulanan dalam rapat Komite Audit. Adapun uraian rapat adalah sebagai berikut :

Komite Audit					
No	Tanggal Rapat	Pembahasan	No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	20 Januari 2022	Pembahasan Audit Khusus CV. Cracas Kontruksi dan PT. Rohpoel Jaya Utama di KC Serang	13	4 Oktober 2022	- Laporan Kinerja September 2022
2	17 Februari 2022	Laporan Pengawasan Dekom Semeter II Tahun 2022			- Strategi dan Hambatan Pencapaian Target
3	24 Maret 2022	Penelaahan Laporan Pertanggungawaban Direksi Tahun Buku 2022			- 10 Deposan Terbesar
4	21 April 2022	Laporan RP dan RJP Tahun 2021	14	18 Oktober 2022	1. Pembahasan Persetujuan Pembayaran Pihak Terkait a.n Achmad Kamal;
5	23 Mei 2022	Audit Umum dan TI bulan Januari dan Februari 2022	15	15-Nov-22	1. Pembahasan Hasil Audit Pemeriksaan Cabang; 2. Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2022; 3. Pembahasan Progress Kinerja Divisi Pembiayaan Konsumer Posisi Oktober 2022
6	21 Juni 2022	Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024			
7	6 Juli 2022	Pembahasan Neraca Bank Posisi 30 Juni 2022			
8	18 Juli 2022	Priority Banking	16	12 Desember 2022	Pembahasan persiapan Rapat Komite tanggal 13 Desember 2022
9	3 Agustus 2022	Hasil KAP SKAI	17	23 Desember 2022	Ekspose Hasil Audit Semester II Tahun 2022
10	16 Agustus 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2022	18	30 Desember 2022	Pembahasan Rencana Audit Tahunan (RAT) Divisi Audit Internal Tahun 2023
11	20-Sep-22	Penunjukan Kantor Akuntan Publik			
12	22-Sep-22	Persiapan Exit Meeting Audit TI bank bjb			

No.		Kriteria/Indikator	Analisis
	b	Komite Audit telah melakukan *review* terhadap: 1) pelaksanaan tugas SKAI; 2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; 3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan 4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.	Komite Audit telah melakukan review terhadap pelaksanaan tindak lanjut atas temuan SKAI, Akuntan Publik, OJK, dan DPS dalam Rapat Komite Audit, dan menyertakannya dalam risalah rapat pada : 1. Tanggal 23 Mei 2022 yang membahas tentang Audit Umum dan TI bulan Januari dan Februari 2022 2. Tanggal 3 Agustus 2022 yang membahas tentang laporan Final hasil pemeriksaan KAP 3. Tanggal 22 September 2022 yang membahas Persiapan Exit Meeting Audit TI bank bjb 4. Tanggal 15 November 2022 yang membahas Pembahasan Hasil Audit Pemeriksaan Cabang 5. Tanggal 23 Desember 2022 yang membahas Hasil Audit Semester II Tahun 2022 6. Tanggal 30 Desember 2022 yang membahas Rencana Audit Tahunan (RAT) Divisi Audit Internal Tahun 2023
	c	Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris.	Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris melalui Nota Dinas No. 152/DK-BJBS/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2	KOMITE PEMANTAU RISIKO	
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
	a Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko;	Telah memenuhi kriteria bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko antara lain berupa Laporan Triwulanan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta beberapa Laporan temuan dari Satuan Kerja Audit Intern yang dapat menimbulkan potential risk Bank didokumentasikan dalam Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko. Adapun uraian rapat adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko					
No	Tanggal Rapat	Pembahasan	No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	21 Januari 2022	Pembahasan Stress test Restruk Covid-19	10	16 Agustus 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2022
2	14 Februari 2022	Pembahsaan Terkait Laporan *Self Assesment* Tingkat Kesehatan Bank 2021	11	22 September 2022	Persiapan Exit Meeting Audit TI bank bjb
3	17 Februari 2022	Laporan Pengawasan Dekom Semeter II Tahun 2022	12	4 Oktober 2022	1. Laporan Kinerja September 2022 2. Strategi dan Hambatan Pencapaian Target 3. 10 Deposan Terbesar
4	24 Maret 2022	Penelaahan Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2022	13	10 Oktober 2022	Pembahasan Kinerja Perusahaan September 2022
5	21 April 2022	Laporan PIP dan PJP Tahun 2021	14	18 Oktober 2022	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Pihak Terkait a.n Achmad Kamal;
6	23 Mei 2022	Perubahan Kebijakan Manajemen Risiko atas Indikator Faktor Limit Risk Appetite dan Tolerance	15	15 November 2022	1. Pembahasan Hasil Audit Pemeriksaan Cabang; 2. Pembahasan Kinerja Bulan Oktober 2022; 3. Pembahasan Progress Kinerja Divisi Pembiayaan Konsumer Posisi Oktober 2022
7	21 Juni 2022	Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024	16	12 Desember 2022	Pembahasan persiapan Radirkom tanggal 13 Desember 2022
8	6 Juli 2022	Pembahasan Neraca Bank Posisi 30 Juni 2022	17	27 Desember 2022	Pembahasan Usulan Persetujuan Risk Appetite dan Risk Toleraance
9	19 Juli 2022	Priority Banking	18	29 Desember 2022	Pembahasan Usulan Kebijakan Pendanaan

No.		Kriteria/Indikator	Analisis
	b	Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Telah memenuhi kriteria bahwa Komite Pemantai Risiko memantau dan mengevaluasi dan didokumentasikan Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko pada tanggal 23 Mei 2022 yang membahas tentang Perubahan Kebijakan Manajemen Risiko atas Indikator Faktor Limit Risk Appetite dan Tolerance
3	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI		
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:		
1	a	Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: 1) Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dan telah disampaikan kepada RUPS; 2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.	Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta Pejabat Eksekutif dan pegawai melalui rapat pada tanggal sebagai berikut: 1. 14 Juli 2022 yang membahas tentang Pembahasan Program Kerja Komite Remunerasi & Nominasi 2. 19 Agustus 2022 yang membahas tentang Pembahasan usulan remunerasi Pengurus bank 3. 20 September 2022 yang membahas tentang Pembahasan usulan remunerasi Pengurus bank 4. 23 September 2022 yang membahas tentang Pembahasan usulan remunerasi Pengurus bank 5. 17 Oktober 2022 yang membahas tentang Pembahasan usulan remunerasi Pengurus bank
	b	Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.	Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS yang tertuang dalam Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="2">Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>c</td><td>Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.</td><td>Telah memenuhi kriteria bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS didokumentasikan dalam risalah rapat.</td></tr>
<tr><td>d</td><td>Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</td><td>Telah memenuhi kriteria bahwa Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris dan didokumentasikan dalam risalah rapat.</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</td><td>Rapat Komite dilakukan rutin 1 (satu) bulan sekali dan dilakukan rapat kembali sesuai dengan kebutuhan Bank.
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th>Jumlah Rapat</th></tr>
<tr><th>Rapat Komite</th></tr>
<tr><td>Januari</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Februari</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Maret</td><td>3</td></tr>
<tr><td>April</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Mei</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Juni</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Juli</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Agustus</td><td>5</td></tr>
<tr><td>September</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Oktober</td><td>6</td></tr>
<tr><td>November</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Desember</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>53</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</td><td>Setiap keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Telah memenuhi kriteria bahwa hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris seperti yang didokumentasikan dalam risalah rapat
5	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik,rekomendasi calon Dewan Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Tidak terdapat intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Komite.
C. *Governance Outcome*		
1	Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas.	Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
2	Masing - masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pemberian rekomendasi secara kolegial kepada Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik, sebagaimana telah ditetapkan dalam kriteria.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
IV. Faktor: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah		
A. *Governance Structure*		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi	Komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah saat ini sebanyak 2 (orang) sesuai dalam Akta no 54 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank bjb syariah tanggal 13 September 2022 dan persetujuan Bank Indonesia dengan no surat 14/35/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terdiri dari: **Nama** — **Jabatan** 1. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag. — Ketua 2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag. — Anggota
2	Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah kecuali yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	Ketua Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag. merangkap menjadi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Permata Syariah, Asuransi Syariah Al-Amin dan Dapen Iuran Pasti BI, yang mana tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
3	Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.	Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah telah memperoleh fasilitas yang layak dan memadai antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
4	Dewan Pengawas Syariah telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Dewan Pengawas Syariah telah memiliki satu orang sekretaris untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
5	Bank wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menduduki jabatannya.	bank **bjb** syariah telah mengajukan melalui surat nomor 14/35/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)
6	Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh RUPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Nomor 14/15/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 perihal Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah.
7	Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.	Pengajuan persetujuan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dengan surat Nomor 0-323/DSN/MUI/IX/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
8	Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi yang memadai dan relevan sesuai dengan riwayat hidup yang telah dilampirkan pada saat pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
B. *Governance Process*		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	Telah memenuhi kriteria bahwa Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS sesuai dengan Akta RUPS nomor 49 tanggal 22 Maret 2021
2	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance.*	Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance*.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3	Dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.	DPS dalam forum rapat maupun melalui Opini DPS telah menyampaikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Adapun Opini DPS selama tahun 2022 adalah sebagai berikut : 1. 001/DPS-BJBS/2022 tentang MMQ 2. 002/DPS-BJBS/2022 tentang Layanan Priority Banking 3. 003/DPS-BJBS/2022 tentang Produk PKP Mobile 4. 004/DPS-BJBS/2022 tentang Fitur Layanan ZIS 5. 005/DPS-BJBS/2022 tentang Opini SIPA 6. 006/DPS-BJBS/2022 tentang Penerbitan SUKUK 7. 007/DPS-BJBS/2022 tentang Layanan BI-FAST 8. 008/DPS-BJBS/2022 tentang Implementasi Income Smoothing 9. 009/DPS-BJBS/2022 tentang Internet Banking Individual 10. 010/DPS-BJBS/2022 tentang Tabungan Umrah dan Travel Wisata 11. 011/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Fintech ALAMI 12. 012/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Layanan Cardless Withdrawal 13. 013/DPS-BJBS/2022 tentang Opini SBLC 14. 014/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Pembiayaan Mesra 15. 015/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Agen dan Kepesertaan bjb syariah Club Deal 16. 016/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Mitra Layanan Taspen 17. 017/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Contact Center Maslaha 18. 018/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Peran **bjb** Syariah Sebagai Arranger 19. 019/DPS-BJBS/2022 tentang Opini Sinergi Layanan LSBU

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4	Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi antara lain: a) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; b) mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; c) meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d) melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan e) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.	-Tugas dan tanggungjawab DPS dilakukan dengan memeriksa dokumen kontrak/akad secara langsung dan sampling berikut memberikan rekomendasi perbaikannya jika ada kekurangtepatan; -Kunjungan kepada bebrapa cabang dengan melakukan pemeriksaan seluruh akad secara langsung dan masih terdapat kesalahan dalam pengisian akad yang sifatnya minor. -Data diperoleh dari unit kerja terkait dengan koordinasi dengan pihak kepatuhan.
5	Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Pengawas Syariah menjadwalkan untuk minimal satu hari dalam seminggu untuk dapat hadir di Bank **bjb** syariah dan sebagai sarana komunikasi melalui tatap muka, telefon, sms, email, dan komunikasi lainnya.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</td><td>Selama periode Tahun 2022 Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiap - tiap bulan.
<table>
<tr><th>Bulan</th><th>Jumlah Rapat</th></tr>
<tr><td>Januari</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Februari</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Maret</td><td>1</td></tr>
<tr><td>April</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Mei</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Juni</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Juli</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Agustus</td><td>3</td></tr>
<tr><td>September</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Oktober</td><td>1</td></tr>
<tr><td>November</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Desember</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>20</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</td><td>Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.</td><td>Seluruh keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</td><td>Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Kriteria/Indikator</th><th>Analisis</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</td><td>Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya</th><th colspan="2">Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun</th></tr>
<tr><th colspan="2">DPS</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>Orang</th><th>Rupiah</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td>Remunerasi yang bersifat tetap :</td><td>2</td><td>390,000,000</td></tr>
<tr><td>Remunerasi yang ditangguhkan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Remunerasi yang tidak ditangguhkan</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Remunerasi yang diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td>Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekuivalen rupiah)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Yang dapat dimiliki</td><td>2</td><td>70,250,000</td></tr>
<tr><td>Yang tidak dapat dimiliki</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>2</td><td>460,250,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank.</td><td>Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan rangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank.</td></tr>
<tr><td colspan="3">C. Governance Outcome</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.</td><td>Hasil rapat Dewan Pengawas Syariah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.</td><td>Telah memenuhi kriteria bahwa Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, dan pelaporan semester I Tahun 2022 disampaikan melalui surat no 033/DPS-BJBS/2022 tanggal 22 Agustus 2022</td></tr>
</table>

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.	Telah memenuhi kriteria. Pada laporan semester I Tahun 2022 disampaikan pada tanggal 22 Agustus 2022
4	Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang telah mengungkapkan: a) rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain. b) remunerasi dan fasilitas lain.	Dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Dewan Pengawas Syariah telah mengungkapkan hal - hal sebagaimana tercantum dalam kriteria.
5	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.	Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2022 terdapat penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dimana pada Semester II Tahun 2021 terdapat 35 (tiga puluh lima) temuan dan pada Semester I Tahun 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) temuan
V. Faktor: Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa		
A. *Governance Structure*		
1	Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai.	Komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah saat ini sebanyak 2 (orang) sesuai dalam Akta no 54 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank **bjb** syariah tanggal 13 September 2022 dan persetujuan Bank Indonesia dengan no surat 14/35/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terdiri dari: 1. Prof. Dr. Jaih M, SE. MH. M.Ag (Ketua DPS) 2. Drs. H. Endjo Sunidja MM. M.Ag (Anggota DPS)

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2	Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	Lebih dari 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah yang baik melalui pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, Dasar - Dasar Akuntansi, *Fundamental Banking*, dan Dasar - Dasar Pembiayaan. Disamping itu, lebih dari 1 (satu) orang personil pada Divisi Kepatuhan telah lulus sertifikasi kepatuhan.
3	Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.	Lebih dari 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah yang baik melalui pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, Dasar - Dasar Akuntansi, *Fundamental Banking*, dan Dasar - Dasar Pembiayaan, dan juga sertifikasi terkait fungsi audit intern.
4	Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa).	Fungsi pengembangan produk penghimpunan dana dan jasa telah terpisah secara struktural dengan fungsi pengembangan bisnis dana maupun pengembangan bisnis jasa.
5	Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum.	Seluruh pegawai pada fungsi pengembangan produk sudah dibekali dengan pelatihan terkait pengetahuan dan pemahaman prinsip syariah dan produk perbankan syariah, antara lain Aspek Syariah, Pendidikan Dasar Perbankan Syariah pada materi produk
6	Sumber daya manusia di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa) memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijualnya.	Lebih dari 1 (satu) orang Pegawai di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa) sudah dibekali dengan pelatihan terkait pengetahuan dan pemahaman prinsip syariah dan produk perbankan syariah, antara lain Analisa Pembiayaan, Training Analisis Lingkungan Hidup, *Customer Relationship Management* Pendidikan Perbankan Syariah dimana pada pelatihan tersebut dijelaskan pemahaman dasar dan hal-hal yang perlu diketahui sebagai pegawai di bank syariah

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
B. *Governance Process*		
1	Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.	Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam pedoman pengembangan produk dan aktivitas baru diatur bahwa sebelum diluncurkan, suatu produk dan/atau aktivitas baru harus mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.	Pada prinsipnya setiap aktivitas yang ada di bank **bjb** syariah yaitu kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah dimintakan opini Dewan Pengawas Syariah yang sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
C. *Governance Outcome*		
1	Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.	Produk yang dimiliki oleh bank **bjb** syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dapat terlaksana karena setiap produk yang akan dikeluarkan telah melewati kajian dari beberapa unit kerja dan salah satunya adalah mengenai kepatuhan dan kesesuaian Standar Operasional Prosedur dengan prinsip - prinsip syariah.
2	Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*/ SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.	Standar Operasional Prosedur yang disusun baik untuk produk penghimpunan dana dan layanan jasa telah melalui proses pengkajian dari beberapa unit kerja dan salah satunya adalah mengenai kepatuhan dan kesesuaiannya dengan prinsip - prinsip syariah.
3	Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran.	Telah memenuhi kriteria bahwa Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, dan pelaporan semester I Tahun 2022 disampaikan melalui surat no 033/DPS-BJBS/2022 tanggal 22 Agustus 2022
4	Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.	Telah disampaikan laporan hasil audit internal terkait pemenuhan prinsip syariah sesuai dengan surat Direksi nomor 017/S-DAI/AU/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Penyampaian Hasil Audit Umum Penerapan *sharia compliance* Triwulan 2 Tahun 2022

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
VI. Faktor: Penanganan Benturan Kepentingan		
A. *Governance Structure*		
	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: a) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; b) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman benturan kepentingan yang dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 379/SK/DIR-DKP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest)*
B. *Governance Process*		
	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	Selama periode Tahun 2022 tidak ditemukan terjadinya benturan kepentingan yang mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank
C. *Governance Outcome*		
1	Benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	Selama periode Tahun 2022 tidak ditemukan terjadinya benturan kepentingan yang mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2	Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.	Tidak ada intervensi dari pemilik yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
3	Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Selama periode Tahun 2022 tidak ditemukan terjadinya benturan kepentingan yang mengurangi aset Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
VII. Faktor: Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank		
A. *Governance Structure*		
1	Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	bank **bjb** syariah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yaitu tercermin dari antara lain hal - hal sebagai berikut: a. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan bebas dari satuan kerja lainnya. b. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan. c. Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan. Sebagai bukti independensi Satuan Kerja Kepatuhan, bank memiliki ketentuan No. 234/SK/DIR-SDI/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Pejabat Pengganti Sementara (PPS) yang mengatur Satuan Kerja Kepatuhan tidak melakukan rangkap jabatan di bidang operasional
2	Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pengangkatan Direktur Kepatuhan baru bank **bjb** syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling lama 6 (enam) bulan setelah pengunduran diri DIrektur Kepatuhan sebelumnya dan dalam proses penggantian direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank menunjuk atau menugaskan Direktur Operasional untuk sementara melaksanakan tugas direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan tidak melakukan rangkap jabatan fungsi operasional dan bisnis
3	Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	bank **bjb** syariah telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Satuan Kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif sehingga mayoritas tugas - tugas pada satuan kerja Kepatuhan dapat diselesaikan sesuai dengan *service level agreement.*

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
B. *Governance Process*		
1	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan cara: 1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; 3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip - prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik tercermin dari hal-hal sebagai berikut: i. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 Tahun 2016 sebagai salah satu komitmen bank untuk upaya perbaikan *Good Corporate Governance* ii. Melakukan *reminder* dan sosialisasi penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota dinas/email maupun media lainnya iii. Menerapkan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan. iv. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan *Regulation Update* atas peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun pihak otoritas lainnya. *Regulation Update* ini disampaikan kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait, baik secara langsung maupun melalui Portal Kepatuhan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai v. Melakukan *monitoring* dan koordinasi secara aktif melalui *reminder* dan permintaan laporan/*progress report* (baik melalui Divisi Audit Internal maupun secara langsung kepada Unit Kerja terkait) atas tindak lanjut dan pemenuhan komitmen-komitmen atas Hasil Pemeriksaan Umum bank **bjb** syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),komitmen perbaikan atas Hasil Pemeriksaan oleh bank **bjb**, serta komitmen-komitmen lainnya

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2	Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Direksi telah: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif; b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah menetapkan Kebijakan Kepatuhan melalui Surat Keputusan DIreksi nomor 072/SK/DIR-KP/2021 tanggal 29 Maret 2021. Secara periodik melaporkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran OJK. Kemudian melakukan Pengembangan atas Portal Kepatuhan sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang lebih mudah diakses dan nyaman digunakan *(user friendly)* oleh seluruh pegawai bank **bjb** syariah serta menerapkan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
#4	Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; d) melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; e) melakukan upaya - upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan - undangan yang berlaku; f) melakukan tugas - tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	Satuan Kerja Kepatuhan telah bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain : a) Dalam mendukung terciptanya Budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi, satuan kerja kepatuhan telah melakukan upaya-upaya internalisasi budaya Kepatuhan baik melalui sosialisasi maupun refreshment yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan Kontrol Internal Cabang namun demikian peningkatan budaya kepatuhan dan *compliance awareness* masih kurang optimal hal ini terbukti dengan masih adanya kejadian fraud internal b) Secara bulanan satuan kerja kepatuhan menyampaikan data profil risiko kepatuhan yang mencakup jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan serta frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record ketidakpatuhan. c) Satuan kerja kepatuhan melakukan regulation update apabila terdapat perubahan ketentuan oleh pihak regulator d) Melakukan pengkinian ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 193/SK/DIR-DPD/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Arsitektur dan Tatalaksana Ketentuan Bank e) Memastikan unit kerja lain dalam membuat prosedur, ketentuan dan kebijakan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku f) Menghadiri rapat teknis sebagai undangan, menghadiri rapat komite sebagai undangan serta menghadiri *working group* ketentuan

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
C. *Governance Outcome*		
1	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	bank **bjb** syariah telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada OJK dan pihak terkait sesuai tenggat waktu.
2	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
#3	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Bank telah berusaha meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan melakukan *reminder* kepada unit kerja terkait. Namun demikian selama periode laporan Tahun 2022 masih terdapat sanksi dari regulator.
#4	Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Bank berhasil secara optimal membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank karena masih terdapat peristiwa ketidakpatuhan dalam kegiatan operasional sehingga masih terdapat fraud internal.
VIII. Faktor: Penanganan Fungsi Audit Intern		
A. *Governance Structure*		
1	Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pembagian kerja Auditor telah cukup dijelaskan dalam struktur organisasi & uraian tugas Bank.
2	Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); b) membentuk SKAI; c) menyusun panduan audit intern.	Bank bjb syariah telah memiliki Piagam Audit sebagaimana diatur dalam SK Nomor 191/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 27 Juni 2022, membentuk SKAI dan dan panduan audit intern melaui SOP Audit Internal sebagaimana diatur dalam SK Nomor 463/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 29 Desember 2022

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3	Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	bank **bjb** syariah telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang independen, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki garis koordinasi dengan Dewan Komisaris cq. Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
4	Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Divisi Audit Internal telah memiliki program kerja peningkatan kompetensi SDI Divisi Audit Internal melalui standardisasi sertifikasi bagi auditor, pelaksanaan pelatihan (publik dan *in-house*), seminar dan *workshop*, serta learning program bagi seluruh SDI Divisi Audit Internal serta konsisten melaksanakan *Coaching Mentoring Counseling* (CMC). Selain itu peningkatan kompetensi SDI Divisi Audit Internal juga dilakukan melalui mekanisme *morning briefing*.
B. *Governance Process*		
1	Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	a. Direksi telah menciptakan struktur pengendalian dan menjamin terselenggaranya fungsi audit. b. Direksi telah melakukan tindak lanjut temuan audit intern bank sesuai arahan Dewan Komisaris (AI) Divisi Audit Internal memiliki kewajiban melakukan komunikasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Internal serta SOP Audit Internal yang mengacu pada standar *International Professional Practice Framework* (IPPF).
2	Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Fungsi Audit Intern sebagaimana visi Divisi Audit Internal berperan dalam mendukung strategi Bank melalui fungsinya dalam memberikan rekomendasi perbaikan baik proses bisnis maupun sistem pengendalian intern Bank.
3	Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.	Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Internal serta kepatuhannya terhadap Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal telah dikaji ulang oleh penilai eksternal (*external assessment*) secara periodik yaitu 3 (tiga) tahun sekali. Sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum Terkait Kepatuhannya terhadap SPAI

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4	Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	Divisi Audit Internal telah menyusun Audit Plan berbasis risiko (Risk Based Audit) yang dituangkan dalam Rencana Audit Tahunan (RAT) dan telah melalui persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Risk Based Audit yang digunakan telah mempertimbangkan beberapa faktor tingkat risiko dan juga masukan dari Direksi dan Dewan Komisaris
5	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	Pelaksanaan audit telah sesuai dengan target RBB yang ditetapkan di awal tahun. Adapun terkait dengan unit kerja yang menjadi objek audit telah disesuaikan dengan Audit Plan. Dalam hal terjadi perubahan, perubahan tersebut terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6	Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	Bank memiliki program kerja peningkatan kompetensi SDM Audit Internal dalam RBB tahun 2022 dalam bentuk sertifikasi, public/in-house training, seminar, dan workshop, dan telah mendapat persetujuan Direksi.
7	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	Fungsi monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit telah masuk dalam program kerja Grup Quality Assurance (internal assessment). Selain itu proses supervisi dilakukan selama masa penugasan berlangsung secara berjenjang dari Ketua Tim, Pemimpin Grup dan Pemimpin Divisi. Divisi Audit Internal melakukan monitoring Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) unit kerja dan berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan serta melaporkan secara semesteran ke Direksi dan Dewan Komisaris.
8	SKAI telah melaksanakan tugas sekurang kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) kualitas kinerja.	Dalam setiap penugasan telah mempertimbangkan penilaian terhadap kecukupan serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal, serta melakukan penilaian terhadap kualitas kinerja dari auditee. Penilaian Sistem Pengendalian Internal juga dipertimbangkan pada tahap penentuan Risk Based Audit dalam Rencana Kerja Audit Tahunan

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
9	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Divisi Audit Internal telah melaporkan hasil temuan audit ke Direktur Utama, Dewan Komisaris cc. Komite Audit, tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur yang membidangi serta menyampaikan nota dinas penerusan kepada unit kerja terkait di kantor pusat maupun cabang, sebagaimana diatur dalam SK Nomor 463/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang SOP Audit Internal. Divisi Audit Internal juga telah melaporkan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
10	SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*	Divisi Audit Internal melakukan monitoring Daftar Monitoring Tindak Lanjut unit kerja dan berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan serta melaporkan secara semesteran ke Direksi dan Dewan Komisaris.
11	SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	Divisi Audit Internal telah melakukan pengkinian atas Piagam Audit pada tahun 2022 (SK Nomor 191/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 27 Juni 2022) dan pengkinian ketentuan telah masuk dalam program kerja Divisi Audit Internal tahun 2022 sebanyak 2 (dua) ketentuan.
C. *Governance Outcome*		
1	Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Direksi bank **bjb** syariah bertanggung jawab melakukan monitoring atas temuan audit internal dan audit eksternal (OJK, SKAIT bank bjb, maupun audit eksternal) hingga 31 Desember 2022 :

	Jumlah Komitmen	Close	Open (Jatuh Tempo)	Open (Belum Jatuh Tempo)
SKAI bjb Syariah	645	544	53	48
KHP OJK	85	58	1	26
SKAI bjb	66	66	0	0

2	Temuan - temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti sesuai jatuh temponya dan tidak terjadi temuan yang berulang

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3	SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Divisi Audit Internal menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting* dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk setiap pelaksanaan kegiatan *assurance* dan *consulting* disampaikan dalam laporan hasil audit untuk menghindari adanya benturan kepentingan.
4	Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing - masing unit kerja. b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip - prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern. c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	Secara umum Divisi Audit Internal telah melaksanakan tugasnya berdasarkan pada standar SPAI sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Internal. Namun masih terkendala pada kecukupan jumlah dan kualitas auditor, dimana masih terdapat kekurangan jumlah auditor untuk bisa mencakup seluruh audit universe.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
IX. Faktor: Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
A. *Governance Structure*		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang - kurangnya memenuhi aspek-aspek: a) kapasitas KAP yang ditunjuk; b) legalitas perjanjian kerja; c) ruang lingkup audit; d) standar profesional akuntan publik; dan e) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	Penugasan pada KAP dilakukan sesuai prosedur baik proses pengadaan atau pada saat penunjukan, dengan kualifikasi sebagai mana pada kriteria yaitu: 1. KAP yang ditunjuk mempunyai reputasi yang baik dan berafiliasi internasional yaitu KAP Amir Abadi Yusuf Heryanto Mawar dan Rekan. 2. Legalitas perjanjian kerja telah dipenuhi sesuai ketentuan sebagaimana tertuang pada perjanjian kerjasama yang telah ditandangani. 3. Ruang lingkup audit sesuai yang tertuang pada standar pemeriksaan yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh IAI. 4. Standar profesional akuntan publik telah sesuai ketentuan sebagaimana SPA yang dikeluarkan oleh IAI. 5. KAP yang ditunjuk sudah melakukan komunikasi dengan OJK sebelum proses pemeriksaan dimulai .
B. *Governance Process*		
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	KAP yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dengan nomor STTD.KAP-00012/PM.22/2017
2	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.	Penunjukan KAP dan AP yang sama sesuai peraturan undang-undang karena periode pemeriksaan tidak melebih batas maksimal penunjukan/perikatan yaitu 5 tahun untuk KAP dan 3 tahun untuk AP. Surat penunjukan KAP yaitu nomor 0154/PKS-DPK/2022
3	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) telah sesuai dengan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 152/DK-BJBS/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun 2022 dan telah melalui persetujuan RUPS sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah RUPS Tahunan nomor 47 tanggal 24 Maret 2021

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	AP telah melakukan komunikasi dengan OJK sebelum dimulainya proses pemeriksaan dan pada saat pelaksanaan audit sesuai dengan PKS KAP nomor 0154/PKS-DPK/2022
5	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik dan KAP telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan diadakannya rapat antara KAP dan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan sebelum proses audit sampai proses audit berjalan.
6	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	AP melakukan audit secara independen dan profesional hal ini dapat diyakini dengan tidak adanya tekanan ataupun dari manajemen kepada AP. Sesuai dengan Surat Penyampaian Laporan Keuangan dari KAP nomor 00078/2.1030/AU.4/07/0645-1/1/II/2022
7	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	AP akan melaporkan manajemen letter kepada OJK sesuai dengan Surat Penyampaian Manajemen Letter kepada OJK nomor 662/DIR-DPK/2022

C. *Governance Outcome*		
1	Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk.	Penyampaian hasil audit dan Manajemen Letter sudah dilakukan secara tepat waktu kepada OJK sesuai dengan Surat Penyampaian Manajemen Letter dari KAP nomor 2320522/DSN/1117
2	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku
3	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit Bank **bjb** syariah tahun buku Desember 2021 telah bertindak obyektif terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan dan bertindak profesional bebas dari intervensi Bank.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
X. Faktor: Batas Maksimum Penyaluran Dana		
A. *Governance Structure*		
#1	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya tercantum pada Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 111/SK/DIR-DPD/2022 tentang SOP Pembiayaan Komersial dan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 222/SK/DIR-PPD/2020 tentang Kebijakan Pembiayaan. Namun demikian belum mengatur secara teknis alur penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait. Adapun progres penyelesaian hal tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi
B. *Governance Process*		
1	Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku.	Bank secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku
2	Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati - hatian.	Bank memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati - hatian dan telah dilaksanakan secara efektif
3	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.	Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
C. *Governance Outcome*		
1	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah: a) memenuhi ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati - hatian maupun perundang - undangan yang berlaku; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati - hatian maupun perundang - undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	bank **bjb** syariah mengirimkan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
XI. Faktor: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance,* dan Pelaporan Internal		
A. *Governance Structure*		
1	Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	bank **bjb** syariah memiliki kebijakan dan prosedur internal no 384/SK/DIR/-DPK/2021 yang mengatur tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dan pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara berkala dipublikasikan setelah mendapat persetujuan Direksi melalui media Cetak (koran) maupun melalui website resmi bank www.bjbsyariah.co.id.
2	Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	bank **bjb** syariah telah menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
3	Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.	bank **bjb** syariah saat ini telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Laporan Keuangan (SILAUK) sebagai sarana pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai. Penyampaian pelaporan internal kepada manajemen atau stakeholder dilakukan secara lengkap akurat dan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan periode harian, mingguan, bulanan maupun yang bersifat insidental
#4	Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *security system* Teknologi Informasi (TI) yang memadai.	Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *security system* Teknologi Informasi (TI) yang memadai namun masih terdapat kekeliruan / *bugs* pada proses pengolahan data *warehouse* sehingga sumber data untuk pelaporan belum sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya menyebabkan denda dari regulator. Namun demikian proses perbaikan sedang kami lakukan pada bulan Januari 2023 dan diperlukan *testing* untuk kestabilan modul pelaporan dimaksud
B. *Governance Process*		
1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku	Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non - keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2	Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain: a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan; b) Petugas Bank (*Customer Service* dan *Marketing*) telah menjelaskan informasi - informasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan - perubahan informasi produk; e) Informasi - informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah; h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	Bank telah melakukan transparansi informasi produk Bank sesuai ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum.
3	Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	a. Bank bjb syariah telah memiliki Standar Operasional Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang ditetapkan melalui SK Direksi No. 080/SK/DIR-SP/2021 tanggal 31 Maret 2021. b. Tata cara pengaduan nasabah telah diinformasikan dengan memasang pamflet yang menginformasikan untuk menghubungi call centre sesuai nomor telepon yang ditetapkan.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4	Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan.	Dalam menyusun dan menyajikan laporan Bank **bjb** syariah telah menggunakan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Tata cara transparansi kondisi keuangan yang dilakukan antara lain : 1. Melalui Media *Website* Bank **bjb** syariah; 2. Melalui Media Koran yang mempunyai peredaran luas. Bank telah menerapkan SEOJK No.10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Melalui pengesahan Surat Keputusan (SK) Direksi nomor 384/SK/DIR-DPK/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Publikasi Laporan Keuangan
5	Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan isi dan cakupan sekurang - kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	bank **bjb** syariah telah menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan isi cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6	Dalam hal Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.	Dalam hal Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank akan menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan akan mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
7	Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* dan Definisi Peringkat hasil penilaian (*self assessment*) dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat; b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (*self assessment*) *Good* Corporate *Governance* Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikannya pula pada *homepage* Bank.	Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* dalam hasil penilaian (*self assessment*) pada Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank akan melakukan revisi sesuai hasil penilaian OJK dan menyampaikan publikasi serta laporan revisi kepada OJK sebagaimana tercantum dalam kriteria.
C. *Governance Outcome*		
1	Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan sekurang - kurangnya kepada: a) Otoritas Jasa Keuangan; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Perhimpunan Bank - Bank Umum Nasional (Perbanas); e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan.	bank **bjb** syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan secara rutin, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham melalui media langsung (surat) ataupun media lain (situs jejaring, media cetak).

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
2	Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi: a) Laporan Tahunan (keuangan dan nonkeuangan); b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang - kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.	Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah diterbitkan dalam surat kabar dan di tampilkan pada halaman situs jejaring resmi bank www.bjbsyariah.co.id
3	Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (*self assessment*) Bank yang paling kurang mencakup: a) Kesimpulan Umum dari hasil *self assessment* atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank; b) kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan keluarga, dan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris; c) kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga anggota Direksi; d) rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya; e) struktur komite, keanggotaan komite, dan keahlian anggota komite; f) daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Bank; g) kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; h) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; i) frekuensi rapat Dewan Komisaris; j) frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah; k) jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; l) jumlah permasalahan hukum dan penyelesaian oleh Bank; m) transaksi yang mengandung benturankepentingan; n) *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank; o) penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan p) pendapatan non halal dan penggunaannya.	Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disusun telah sesuai dengan kondisi bank **bjb** syariah berdasarkan hasil *self assessment* penerapan GCG dengan cakupan sesuai ketentuan.

No.	Kriteria/Indikator	Analisis
4	Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang saham dan kepada: a) Otoritas Jasa Keuangan; b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia; d) Perhimpunan Bank - Bank Umum Nasional (Perbanas); e) 1 (satu) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; f) 1 (satu) majalah ekonomi dan keuangan.	Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan seluruh pihak sebagaimana tercantum dalam kriteria
5	Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah disajikan dalam *homepage* secara tepat waktu.	Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* disajikan tepat waktu.
6	Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Proses penyelesaian pengaduan nasabah telah ditangani melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan internal Bank Nomor 080/SK/DIR-SP/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah pada BAB V poin 5.8 terdapat Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
7	Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	bank **bjb** syariah telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.